

# KONSTITUSI

NO. 94 - DESEMBER 2014

MK RI Jalin Kerja Sama  
dengan MK Rusia dan MK Thailand

Multitafsir UU Arbitrase

## MELINDUNGI PETANI

ANOMALI SEWA TANAH NEGARA DAN ORGANISASI TANI INISIASI PEMERINTAH



MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



PUSAT  
SEJARAH  
KONSTITUSI

## Dewan Pengarah:

Hamdan Zoelva  
Arief Hidayat  
Maria Farida Indrati  
Muhammad Alim  
Ahmad Fadlil Sumadi  
Anwar Usman  
Patrialis Akbar  
Wahiduddin Adams  
Aswanto

**Penanggung Jawab:** Janedjri M. Gaffar  
**Pemimpin Redaksi:** Budi Achmad Djohari

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Poniman

**Redaktur Pelaksana:** Ardli Nuryadi

**Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina

**Redaktur:** Miftakhul Huda

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

**Reporter:** Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

Rahmat Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Winandriyo KA

**Fotografer:** Gani

Andhini Sayu Fauzia

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

**Kontributor:** Rita Triana

Pan Mohamad Faiz

Luthfi Widagdo Eddyono

**Desain Visual:** Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

**Distribusi:**

Utami Argawati

**Foto Sampul:**

Dedy Rahmadi

## ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6

JAKARTA PUSAT

TEL. (021) 2352 9000

Fax. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

# SALAM REDAKSI

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disambut hangat para petani Indonesia. Betapa tidak, putusan tersebut menjadi kemenangan besar para petani karena tanah terlantar milik negara tidak boleh disewakan ke rakyat. Kalau praktik penyewaan tanah masih berjalan, sama saja kembali ke era kolonial.

MK dalam putusannya terhadap UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (5 November 2014), membatalkan Pasal 59 UU a quo yang mengatur tentang hak sewa tanah terlantar milik negara. MK menilai hak sewa tanah terlantar milik negara bertentangan dengan UUD 1945. Hak atas tanah dijamin sepenuhnya dalam UU dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan fakta itulah, maka Majalah Konstitusi Edisi Desember 2014 mengangkat putusan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi 'Laporan Utama' majalah. Selain itu dalam rubrik 'Ruang Sidang' terdapat berita putusan UU Pangan maupun UU Hak Cipta.

Sedangkan dalam rubrik 'Aksi' antara lain terdapat berita Raker Hakim dan Pegawai MK, serta berita MK meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan kembali dua anggota panitia seleksi calon hakim konstitusi, yakni Todung Mulya Lubis dan Refly Harun. Hal tersebut karena keduanya merupakan advokat dan konsultan hukum yang kerap beracara di MK. Tujuannya, untuk menjaga objektivitas panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya menyeleksi calon hakim konstitusi.

Demikian pengantar dari redaksi. Berbagai saran dan kritik membangun, kami tunggu. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!



# DAFTAR ISI



## 8 LAPORAN UTAMA



## 42 AKSI



## 20 RUANG SIDANG

**8 LAPORAN UTAMA**  
HAPUSKAN  
KEWAJIBAN PETANI  
BAYAR SEWA TANAH  
NEGARA

**54 JEJAK KONSTITUSI**



**56 CAKRAWALA**



- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 26 KILAS PERKARA
- 30 BINCANG-BINCANG
- 32 CATATAN PERKARA
- 38 TAHUKAH ANDA
- 42 AKSI
- 54 JEJAK KONSTITUSI
- 56 CAKRAWALA
- 58 KONSTITUSIANA
- 60 RESENSI
- 62 KHAZANAH
- 68 KAMUS HUKUM
- 70 CATATAN MK

## MELINDUNGI PETANI



Sektor pertanian memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Pertahanan dan kedaulatan pangan nasional sangat bergantung pada sektor ini. Semestinya sektor pertanian menjadi primadona masyarakat Indonesia. Faktanya, para petani kita justru berangsur-angsur meninggalkan profesi yang telah turun temurun dari para leluhur.

Marjinalisasi bertubi-tubi menyelimuti perikehidupan petani. Kehidupan petani dari waktu ke waktu kian tak menentu. Sering kali petani harus menelan kenyataan pahit ketika terjadi permasalahan tanah.

Ironisnya, perlindungan kepada petani terkesan setengah hati. Bahkan masih jauh dari panggung api. Tengoklah perlindungan kepada petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintah).

Persoalan tanah merupakan hal vital yang dihadapi petani. Namun hal ini justru tidak masuk dalam konsiderans UU Perlintah. Redistribusi tanah kepada petani pun tidak menjadi hak milik petani, melainkan hanya berupa hak sewa, izin

pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Petani menyewa tanah negara. Inilah ketentuan Pasal 59 UU Perlintah yang menjadi salah satu pangkal persoalan yang kemudian mengundang keberatan beberapa LSM. Redistribusi tanah berupa hak sewa menunjukkan tidak adanya upaya negara melakukan redistribusi tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tak ayal muncul tuduhan bahwa UU Perlintah mengusung praktik feodalisme. Politik hukum yang bersifat eksploitatif ini merupakan peninggalan Hindia-Belanda. Bahkan Sewa menyewa tanah antara negara dengan warga negara khususnya petani, adalah politik hukum yang sudah ditinggalkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA). UU PA menegaskan bahwa penggunaan tanah negara dilakukan dengan hak pakai yang bukan sewa menyewa. Konsep sewa menyewa merupakan marjinalisasi petani yang berpotensi menyulitkan petani untuk memperoleh penghidupan yang layak.

Upaya marjinalisasi organisasi tani pun dilegalkan dalam UU Perlintah. Petani diwajibkan mengikuti organisasi bentukan pemerintah. Organisasi bentukan pemerintah yang tertuang dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) jelas merupakan tindakan diskriminatif. Sebuah upaya Pemerintah untuk memarjinalisasi organisasi yang diinisiasi oleh petani.

Organisasi tani diintervensi. Pembentukan organisasi tani difasilitasi dan ditentukan sesuai selera Pemerintah. Praktek korporatisme negara ini lazim dilakukan oleh Rezim Militer Orde Baru. Organisasi tani dihimpun dalam wadah tunggal yang dikooptasi oleh negara.

Padaحال seharusnya Pemerintah memberikan kebebasan pada tumbuh dan berkembangnya organisasi tani. Pemerintah berkewajiban melindungi, mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.

Tegakkan semboyan negara “gemah ripah loh jinawi” melalui perlindungan yang hakiki kepada petani. Lindungi petani dari penindasan, kooptasi. Jadikan petani sebagai tuan di negeri sendiri (*al-fallâhu sayyidul bilâd*).

## Tentang Kenaikan Harga BBM

**Mahkamah Konstitusi yang terhormat,**

Saya ingin menggugat tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mencekik rakyat dan tidak sesuai Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Apakah yang harus saya persiapkan? Sementara kondisi sosiologis minyak dunia tidak mengindikasikan untuk kenaikan bbm

**Fuad,**

(via laman Mahkamah Konstitusi)

**Jawaban**

**Yang terhormat Saudara Fuad,**

*Guna mengetahui prosedur dan tata cara pengujian undang-undang, Anda dapat menghubungi bagian registrasi permohonan perkara konstitusi yang berada di lantai dasar Gedung Mahkamah Konstitusi. Anda juga dapat melakukan permohonan secara online, penjelasannya dapat anda simak melalui link berikut ini <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.PendaftaranPemohonan>.*

**Demikian, terima kasih.**

## Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;  
Fax. (021) 3520177;  
E-mail : [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id)**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

[www.api.or.id](http://www.api.or.id)

## Mewujudkan Masyarakat Petani Mandiri

Aliansi Petani Indonesia (API) merupakan organisasi petani tingkat nasional yang didirikan berdasarkan kesepakatan diantara organisasi-organisasi petani Independen se Jawa dan Sumatera, dan didasari dengan kepentingan gerakan petani untuk menjadi sebuah kekuatan penekan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak adil, yang meminggirkan kehidupan jutaan petani di Indonesia.

Berdiri tepat dengan Temu Nasional Petani di Cipayung, Bogor, Jawa Barat, pada 24 September 2003. API adalah solidaritas kesetaraan dalam hal memfasilitasi serikat-serikat tani. Dari hasil pertemuan inilah akhirnya diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang API serta berbagai gagasannya kedepannya. Melihat dari tidak satupun masalah agraria di Indonesia terpecahkan. Sementara ketimpangan dan ketidakadilan terhadap akses sumber-sumber agraria terus meningkat sejak masa penjajahan sampai sekarang. Lemahnya kebijakan yang melindungi hak-hak petani.

Serta belum ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang melindungi kepentingan petani, seperti perlindungan terhadap proses produksi dan distribusinya. Justru kebijakan-kebijakan pemerintah hanya menguntungkan perusahaan besar dan



melindungi kepentingan investasi asing. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi latar belakang didirikannya Asosiasi Petani Indonesia (API).

Selain itu, API juga memiliki visi yang menjadi acuan kedepannya. Antara lain, terwujudnya masyarakat petani baik laki-laki maupun perempuan, dan generasi muda yang berbahagia, bebas dari ancaman kelaparan dan kemiskinan struktural dan hidup dalam suasana keadilan dan kemakmuran, mengembangkan tradisi dan kebudayaan pertanian dimana rumah tangga petani menguasai akses dan kontrol terhadap sumber daya tanah, benih, air, ternak dan mata rantai pertanian yang berkelanjutan.

Selain itu, API memiliki tiga (3) misi utama yang terdiri dari melakukan pemberdayaan melalui pendidikan & penguatan ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi petani. Kedua, memperjuangkan sistim kepemilikan lahan yang adil terhadap petani. Dan yang terakhir, memperjuangkan perlindungan hukum dan hak-hak petani terutama akses terhadap ketersediaan sarana produksi bagi kaum tani. Selain itu API juga berupaya memperkuat solidaritas antar organisasi petani dan membangun kekuatan bersama antar sektor untuk terwujudnya pembaharuan agraria sejati dan pembangunan pedesaan yang berkeadilan. ●

PANJI ERAWAN

[www.spi.or.id](http://www.spi.or.id)

## SPI : Berdiri Untuk Mensejahterahkan Petani Indonesia

Berawal dengan nama Federasi Petani Seluruh Indonesia (FSPI), Organisasi ini dideklarasikan tanggal 8 juli 1998 di Kampung Dolok Maraja, Desa Lobu Ropa, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara oleh sejumlah pejuang petani Indonesia.

Serta seiring dengan perkembangan jaman, tantangan yang dihadapi organisasi perjuangan kaum tani semakin besar. Kekuatan kapitalis neoliberal semakin meminggirkan rakyat dan kaum tani, sehingga timbul kesadaran untuk mengkonsolidasikan kembali gerakan petani. Dalam kondisi seperti itu, muncul keinginan untuk mengubah bentuk dan struktur organisasi dari yang semula berwatak federatif menjadi organisasi kesatuan, menjadi Serikat Petani Indonesia (SPI).



SPI merupakan bagian dari perjalanan panjang perjuangan petani Indonesia untuk memperoleh kebebasan dalam menyuarakan pendapat, berkumpul dan berorganisasi guna memperjuangkan hak-haknya yang telah ditindas dan dihisap oleh rezim orde baru selama 33 tahun.

SPI memiliki tujuan yakni Sosial-Ekonomi, Sosial-Politik, dan Sosial-Budaya. Ketiga tujuan tersebut diharapkan dapat merubah cara pandang seorang petani agar mampu maju dan lebih baik. ●

PANJI ERAWAN

## PERLINDUNGAN TKI DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam artikel yang dipublikasikan oleh laman Sekretariat Kabinet (<http://setkab.go.id/memperkuat-perlindungan-tki-yang-komprehensif-dan-integratif>) dapat ditemukan kriteria tenaga kerja migrasi (*migrant worker*) dari perspektif ekonomi internasional. Tenaga kerja migrasi merupakan orang yang melakukan aktivitas ekonomi sehingga menghasilkan penghasilan dan pendapatan di suatu negara, dimana yang bersangkutan bukanlah merupakan warga negara di negara tersebut. Tujuan tenaga kerja migrasi tersebut adalah untuk mencari pekerjaan dalam rangka mendapatkan penghasilan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan.

Tenaga kerja migrasi Indonesia yang kerap disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam konteks ekonomi nasional akan mampu mendatangkan devisa bahkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah karena peningkatan taraf hidup individual TKI dan keluarganya. Kenyataan ini seperti gayung bersambut dengan sempitnya lapangan kerja di tanah air sehingga membuat rakyat berbondong-bondong mencari lapangan pekerjaan di luar negeri yang diyakini mampu memberikan jaminan hidup yang lebih baik jika dibandingkan hidup di negara sendiri. Berdasarkan artikel yang dipublikasikan oleh Sekretariat Kabinet tersebut, berdasarkan Laporan BNP2TKI, TKI pada tahun 2013 mencapai 512.158 orang; dan pada Januari 2013 sampai November 2013 saja remitansi (transfer dana) yang dihasilkan oleh tenaga kerja migran Indonesia mencapai 7.395.017768 dolar AS.

Terkait dengan hal itu, salah satu kewajiban negara terhadap warga negaranya adalah memberikan kehidupan yang layak kepada rakyatnya. Untuk mengakomodir tingginya permintaan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri maka pembentuk Undang-Undang membuat payung hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Namun pada kenyataannya, sebagian norma Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dianggap kurang mengakomodir perlindungan TKI sehingga muncul uji materi ke Mahkamah Konstitusi, antara lain, pada Pasal 10 huruf b dan Pasal 59, serta Pasal 60 oleh tiga buruh migran Indonesia yaitu Arni Aryani Suherlan Odo, Siti Masitoh Bt Obih Ading, dan Ai Lasmini Bt Enu Wiharja. Permohonan tersebut telah diputus dengan Putusan Nomor 50/PUU-XI/2013.

Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 telah mengatur secara limitatif bahwa hanya ada dua pihak

yang dapat menempatkan TKI di luar negeri yaitu Pemerintah dan Pelaksanaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Dari hasil pertimbangan apakah Pasal 10 huruf b UU 39/2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berpendapat, penempatan TKI di luar negeri bukanlah suatu kewajiban yang secara terang dan jelas diatur dalam UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menitikberatkan pada hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hal yang demikian dalam konteks tersebut telah dipenuhi dengan membuka kesempatan bekerja di luar negeri. Dengan demikian, mengenai siapa pihak yang dapat melaksanakan penempatan TKI di luar negeri merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya. Terkait dengan pengujian Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi juga menolaknya dengan alasan tindakan perpanjangan yang dilakukan sendiri oleh TKI berarti melepaskan dirinya dari kontrak dengan PPTKIS, sehingga wajar PPTKIS tidak bertanggung jawab lagi.

Terkait dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang menyatakan, "*TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang bersangkutan TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia*" para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa ketentuan yang mengharuskan TKI yang bersangkutan untuk pulang terlebih dahulu untuk pulang tidaklah efektif dan efisien, serta kerap menghilangkan kesempatan untuk bekerja kembali dengan majikan yang sama. Menurut Mahkamah Konstitusi, ternyata ada perbedaan perlakuan terhadap TKI yang bekerja pada perseorangan dan TKI yang bekerja pada suatu badan usaha dimana TKI yang bekerja pada perseorangan harus kembali ke Indonesia apabila memperpanjang perjanjian kerjanya sedangkan TKI yang bekerja pada suatu badan usaha bisa memperpanjang perjanjian kerjanya tanpa harus kembali ke Indonesia. Dengan demikian ada perbedaan perlakuan hukum terhadap TKI yang bekerja pada perseorangan dengan TKI yang bekerja pada suatu badan usaha, sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian konstitusional Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

### Manajemen Sumber Daya Manusia TKI

Pada prinsipnya, khusus pada TKI formal, pada umumnya jarang menimbulkan permasalahan karena disalurkan kepada





**Fauziah E.**  
Praktisi Sumber Daya Manusia

badan-badan usaha yang memiliki badan hukum dan TKI pada umumnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi sehingga mereka mampu melindungi dirinya melalui produk-produk hukum yang mengikat antara dirinya dengan pihak pemberi kerja. Walau demikian terhadap TKI informal atau TKI yang bekerja pada perseorangan di luar negeri ternyata memang sangat berbeda perlakuannya apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2012. Pemberi kerja menurut Undang-Undang tersebut adalah “*badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain*”. Dengan demikian, pemberi kerja untuk tenaga asing tidak diperbolehkan dilakukan oleh perseorangan. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa justru negara melegalkan TKI informal dipekerjakan pada perseorangan. Kalaupun dipekerjakan pada perseorangan sebaiknya sistem dan prosedur ketenagakerjaannya dilakukan oleh PJTKI, sehingga semua aspek yang terkait dengan ketenagakerjaan diambil alih oleh PJTKI baik itu dari segi legalitas maupun kompensasi.

TKI dapat menerima pembayaran atas hasil kerjanya melalui PJTKI dan pemberi kerja melakukan pembayaran atas jasa yang diterimanya melalui PJTKI. Jika pemberi kerja tidak puas dengan hasil kerja TKI bisa melakukan complain kepada PJTKI. Begitu juga dengan TKI bila ada permasalahan dengan pemberi kerja bisa melakukan pengaduan ke PJTKI. Jika hal ini dikondisikan akan mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemberi kerja sehingga posisi TKI akan lebih bermartabat. Kesimpulannya, PJTKI bukan hanya sebagai penyalur tetapi juga sebagai lembaga yang mengelola TKI baik dari segi legalitas dan kompensasi bahkan dari sisi advisor dan pengembangan keterampilan.

Dampak dari penolakan uji materi terhadap Pasal 10 huruf b UU 39/2004 tentu saja menguatkan posisi PPTKIS sebagai penyalur TKI keluar negeri. Untuk mengakomodir kewajiban negara terhadap warga negaranya adalah memberikan kehidupan yang layak kepada rakyatnya, pemerintah bisa hadir dalam hal melegalisasi pembebanan biaya terhadap penyaluran tenaga kerja. PJTKI/PPTKIS tentu saja mengeluarkan sejumlah biaya berupa biaya transportasi, perizinan dan asuransi dalam menyalurkan tenaga kerja dan imbalan atas penyalurannya. Mengapa tidak sebaiknya pemerintah membuat aturan terhadap sejumlah biaya ini dibebankan kepada pemberi kerja terutama untuk sektor TKI informal, sehingga TKI yang bekerja di luar negeri benar-benar menerima penghasilan dari hasil kerjanya tanpa dibebani biaya

ataupun pemotongan gaji akibat biaya penyalurannya ke luar negeri.

Selain itu, Pemerintah perlu membuat aturan-aturan baku terhadap kompensasi yang akan diberikan kepada TKI yang meliputi standar gaji, asuransi, bahkan biaya transportasi jika kembali ke tanah air. Jika hal ini diberlakukan otomatis penyaluran TKI akan jauh lebih bisa mensejahterakan dari yang sebelumnya. Artinya, jika pemberi kerja membutuhkan TKI tentu saja mereka harus mengeluarkan sejumlah biaya atas pengadaan TKI tersebut. Hal ini tentu saja akan menimbulkan resiko akan berkurangnya permintaan TKI namun cara ini akan lebih efektif dalam rangka memberikan perlindungan kesejahteraan bagi warga negara yang akan bekerja di luar negeri.

Bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian konstitusional pengujian konstitusional Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 hal ini sangat mungkin dilakukan, yaitu melakukan proses perpanjangan perjanjian kerja tidak harus pulang ke Indonesia. TKI bisa langsung melakukan pengurusan perpanjangan visanya di kedutaan terdekat. Tentu saja proses perizinan ini dilakukan oleh PJTKI melalui agensinya di negara tujuan. Begitu juga dengan legalitas perpanjangan perjanjian kerja jadi hal yang gampang sekali dilakukan di era digital seperti sekarang ini. Selanjutnya biaya atas perpanjangan perjanjian kerja ini bisa ditagih PJTKI kepada pemberi kerja. Kalau ini bisa dilakukan tentu saja keberadaan negara dalam menjamin kehidupan yang layak dan kesejahteraan rakyatnya bisa tercapai.

Untuk mewujudkan PJTKI yang menjadi perpanjangan tangan negara tentu saja tidak mudah. Selain harus memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi untuk menjalankan bisnisnya, PJTKI juga harus mengemban citra negara dalam mengelola usahanya, sehingga penyaluran TKI ke negara tujuan bukan hanya membantu devisa negara tetapi yang lebih penting lagi TKI mendapatkan kesejahteraan atas kerja kerasnya selama bekerja di luar negeri.

Negara juga harus lebih intensif dalam memahami fungsinya. Apalagi sejak tanggal 31 Mei 2012, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*. Konvensi itu sebenarnya telah ditandatangani pada 22 September 2004. Dengan demikian perlindungan terhadap tenaga kerja migrasi secara global merupakan tanggung jawab negara yang bersangkutan.



# HAPUSKAN KEWAJIBAN PETANI BAYAR SEWA TANAH NEGARA

NEGARA TIDAK DAPAT MENYEWAKAN TANAH. SEBAB NEGARA BUKAN PEMILIK TANAH. SEWA MENYEWAKAN TANAH ANTARA NEGARA DENGAN PETANI MERUPAKAN PELANGGARAN HAK ASASI. SELAYAKNYA KETENTUAN SEWA MENYEWAKAN TANAH DALAM UU PERLINTAN, DIVONIS BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI.



HUMAS MKDEDY RAHMADI

kepada petani. Selayaknya petani mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan.

Pada 09 Juli 2013, DPR RI telah mengesahkan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131. Dalam konsiderans "MENIMBANG" Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintaan) antara lain menyebutkan tentang kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.

Namun, perlindungan dan pemberdayaan petani ternyata masih jauh dari panggung api. Persoalan tanah yang merupakan hal vital yang dihadapi petani, justru tidak masuk dalam konsiderans UU Perlintaan. UU ini pun dituding tidak secara komprehensif mengupayakan redistribusi tanah kepada petani. UU Perlintaan hanya mengatur tentang konsolidasi tanah, tanah terlantar, dan tanah negara bebas yang bisa didistribusikan kepada petani. Tanah yang didistribusikan kepada petani pun tidak menjadi hak milik petani, melainkan hanya berupa hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Maka tak pelak hal tersebut mengundang protes 12 lembaga swadaya masyarakat (LSM), yakni, Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD), Aliansi Petani Indonesia (API), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Perkumpulan

Sawit Watch, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS). Jalur konstitusional pun ditempuh dengan mengujikan sejumlah ketentuan dalam UU Perlintaan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Materi UU Perlintaan yang diujikan yaitu Pasal 59, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1). Ketentuan Pasal 59 UU Perlintaan yang diuji ini berisi mengenai redistribusi tanah bagi petani dalam bentuk hak sewa, izin pengelolaan, izin pengusahaan, dan izin pemanfaatan atas tanah negara bebas. Sedangkan untuk Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1), para Pemohon mempersoalkan pembentukan kelembagaan petani yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Hal ini menurut para Pemohon, berpotensi menciptakan tindakan diskriminatif terhadap kelembagaan petani yang diinisiasi oleh masyarakat yang bentuknya berbeda dengan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Para Pemohon berdalil, pembatasan hak atas tanah petani yang diperoleh melalui redistribusi tanah berdasarkan hak sewa dan izin adalah merupakan bentuk dari tidak adanya upaya negara melakukan redistribusi tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemberlakuan Pasal 59 UU Perlintaan sepanjang frasa "hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan", menurut para Pemohon, bertentangan dengan prinsip atau konsep hak menguasai dari negara dan tidak ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, adanya hak sewa tanah negara telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebab bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa penggunaan tanah negara dilakukan dengan hak pakai yang bukan sewa menyewa.

**P**enduduk Indonesia sebagian besar berprofesi sebagai petani. Petani adalah garda pertahanan dan kedaulatan pangan nasional. Konsumsi bahan pangan manusia dihasilkan oleh petani. Maka tak heran jika bangsa ini memiliki ketergantungan yang tinggi

### Redistribusi yang Membebani

Makna “hak sewa” dalam ketentuan Pasal 59 UU Perlindungan yaitu petani penggarap membayar sewa kepada negara. Hal ini melanggar prinsip hak menguasai negara (HMN). Ketentuan pasal ini memosisikan negara sebagai pemilik tanah yang tanahnya disewa oleh petani. Padahal, pengertian HMN menurut tafsir MK (Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tentang pengujian UU Minyak dan Gas Bumi), bukan bermakna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), pengurusan (*bestuurdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*).

Menurut para Pemohon, berlakunya ketentuan Pasal 59 UU Perlindungan khususnya pada frasa “hak sewa, izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) serta Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pembatasan hak atas tanah petani yang diperoleh melalui redistribusi tanah berdasarkan hak sewa dan izin, menunjukkan tidak adanya upaya negara

melakukan redistribusi tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Seharusnya negara memberikan tanah kepada petani dalam bentuk “hak” bukan dalam bentuk “izin”. Sebab, dengan bentuk “hak”, petani sebagai pemegang hak atas tanah mempunyai posisi hukum yang lebih kuat dibandingkan sekedar pemegang izin. Pemberian tanah dengan bentuk “hak” secara langsung dapat menunjang perekonomian petani.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA), untuk memperkuat hak atas tanah petani, petani diberikan Hak Milik, minimal Hak Pakai, yang tanpa melibatkan hubungan sewa-menyewa.

Menurut para Pemohon, pemberlakuan Pasal 59 UU Perlindungan sepanjang frasa “hak sewa, izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan” adalah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip dan pengaturan yang terdapat dalam UU PA, sehingga berpotensi besar menimbulkan ketidakpastian hukum, yang dengan sendirinya merupakan pengingkaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### Praktik Feodalisme

Konsep petani menyewa tanah kepada negara adalah sama saja dengan menghidupkan kembali praktik feodalisme. Dalam praktik feodalisme, negara diposisikan sebagai tuan tanah dan petani sebagai penggarap. Konsep sewa menyewa dan perizinan dalam praktik dan pemberlakuannya berpotensi menyulitkan petani untuk memperoleh penghidupan yang layak. “Bahwa konsep petani menyewa tanah kepada negara adalah suatu konsep yang menghidupkan kembali praktik feodalisme,” kata Beni Dikty Sinaga, kuasa hukum Pemohon, saat memaparkan pokok permohonan uji materi UU Perlindungan, dalam persidangan pendahuluan di MK, Kamis (7/11/2013) satu tahun yang lalu.

Di hadapan panel hakim konstitusi yang diketuai Patrialis Akbar didampingi dua anggota panel Ahmad Fadlil Sumadi dan Anwar Usman, Beni mensinyalir praktik sewa menyewa tanah juga membawa petani dalam perangkap lintah darat dan sistem ijon. “Sisa-sisa penghisapan feodalisme inilah yang sesungguhnya hendak diberantas oleh undang-undang

### Pasal 58 UU Perlindungan,

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pemberian paling luas 2 hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani, yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.
  - b. pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pinjaman modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian.

### Pasal 59 UU Perlindungan,

Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.



FIDUS MK/GANIE

Para Pemohon didampingi tim kuasa hukum dalam persidangan di MK, Kamis, (16/01)

pokok agraria Nomor 5 Tahun 1960," lanjut Beni.

Petani sebagai kelompok rentan, tidak mampu membayar sewa dan mengurus perizinan. Bagaimana mungkin petani dapat membayar biaya sewa dan izin, jika permasalahan utama mereka terkait penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarga saja sulit untuk terpenuhi? Sudah sepatutnya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan tanah bagi para petani yang tidak bertanah, tanpa harus membebani petani dengan kewajiban untuk membayar sewa.

### Bukan Solusi

Kemiskinan paling banyak dialami oleh penduduk pedesaan yang pada umumnya adalah petani. Dari total rakyat miskin di Indonesia, sekitar 66 persen berada di pedesaan dan sekitar

56 persen menggantungkan hidup sepenuhnya pada pertanian. Dari seluruh penduduk miskin pedesaan ini ternyata 90 persen bekerja. Artinya mereka bekerja keras tetapi tetap miskin.

Selama ini, petani kecil atau buruh tani menyewa tanah dari tanah individu, tanah kas desa dan tanah perusahaan. Oleh karena itu, petani mendapatkan tanah negara melalui mekanisme sewa, bukanlah solusi kemiskinan petani, karena tetap saja mereka tidak memiliki alat produksi berupa tanah milik sendiri karena tetap saja menyewa tanah.

### Sewa Menyewa Antarpetani

Menanggapi permohonan para Pemohon, Pemerintah menyatakan hak sewa dalam ketentuan Pasal 59 UU Perlindungan adalah hak sewa antara petani dengan petani. Jadi, sewa

menyewa, izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sesama petani yang telah memperoleh kemudahan dari Pemerintah dalam satu kawasan pertanian yang tidak dapat dialihfungsikan di luar usaha non-pertanian.

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan kualitas dan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, melindungi petani dari kegalauan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani.

Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha petani yang lebih baik, yaitu antara lain melalui pendidikan dan pelatihan,



Mualimin Abdi menyampaikan keterangan Pemerintah, dalam persidangan di MK, Kamis, (19/12/2013).

penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi, dan jaminan luasan lahan pertanian, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Sedangkan perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

“Dari definisi tersebut, tentunya akan keliru dan tidak tepat, apabila memaknai pemberdayaan petani dicampuradukkan dengan memaknai perlindungan petani itu sendiri karena perlindungan petani diberikan kepada petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki usaha tani dan menggarap paling luas dua hektare,” kata Mualimin Abdi saat menyampaikan keterangan Pemerintah

dalam persidangan di MK, Kamis, (19/12/2013).

Dalam memahami ketentuan Pasal 59 UU Perlindungan tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan pasal-pasal lain, antara lain Pasal 58 dan 61 UU Perlindungan. Mualimin juga menegaskan hak milik atas tanah kawasan pertanian oleh petani, sebagaimana kekhawatiran para Pemohon, tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 59, karena pasal ini hanya menjelaskan lebih lanjut atas ketentuan Pasal 58 ayat (3) huruf a. Kekhawatiran ini tidak cukup beralasan karena kepemilikan lahan dan perluasan kepemilikan lahan dalam kawasan pertanian dijelaskan secara gamblang dalam Pasal 58 ayat (4).

Pemerintah menyatakan tidak sependapat dengan argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa UU PA bertentangan dengan UU Perlindungan. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi.

“Menurut Pemerintah, antara keduanya saling melengkapi,” tegas Mualimin.

#### **Kemudahan bagi Petani**

Rumusan ketentuan Pasal 59 UU Perlindungan dimaksudkan untuk menentukan bentuk-bentuk kemudahan bagi petani dalam memperoleh paling luas dua hektare lahan pertanian sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a UU Perlindungan. Adapun bentuk-bentuk kemudahan tersebut adalah berupa hak sewa, izin penguasaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan atas tanah negara bebas yang telah diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.

Kemudahan perolehan lahan pertanian bagi petani dalam bentuk hak sewa, izin penguasaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan dimaksudkan agar pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengawasi pemanfaatan tanah

negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian yang telah diberikan. Tujuan pengawasan dimaksudkan agar tanah tersebut tetap jumlahnya, yaitu dua hektare per petani. Dengan jumlah tersebut diharapkan petani mampu memperoleh keuntungan dalam mengelola tanah yang diberikan. "Bila tidak ada instrumen pengawasan dari Pemerintah, dikhawatirkan petani akan mengurangi luas lahan yang diberikan dengan mengalihkan kepada pihak lain dan dihabiskan, lahan kawasan pertanian akan berkurang," kata Anggota Komisi III DPR-RI M. Nurdin, saat menyampaikan keterangan DPR dalam persidangan di MK, Kamis (16/1/2014).

### Politik Hukum Hindia-Belanda

Distribusi tanah kepada petani adalah untuk memudahkan para petani memperoleh tanah negara bebas yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian agar para petani mendapatkan kepastian hukum terhadap lahan yang diberikan

oleh negara. Tujuan pemberian tanah negara bebas kepada petani agar tanah tersebut berdaya guna dan berhasil guna, serta berkesinambungan dan tidak mudah dipindahtangankan serta menjaga agar lahan pertanian tetap dapat dimanfaatkan secara turun temurun serta tidak mudah diambil begitu saja oleh negara (Pemerintah) kecuali untuk kepentingan umum dan yang dilaksanakan dengan suatu itikad baik dan atau memberikan ganti lokasi yang setara, maka diperlukan adanya suatu kepastian hukum kepada para petani.

Sewa menyewa tanah antara negara dengan warga negara khususnya petani, adalah politik hukum yang sudah ditinggalkan sejak berlakunya UU PA. Politik hukum yang bersifat eksploitatif ini merupakan peninggalan Hindia-Belanda. "Politik hukum demikian adalah politik hukum peninggalan Hindia-Belanda yang bersifat eksploitatif terhadap rakyat," kata hakim konstitusi Ahmad

Fadlil Sumadi membacakan Pendapat Mahkamah dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013, Rabu (5/11/2014).

Menurut Mahkamah, Pasal 59 UU Perlindungan berarti negara dapat menyewakan tanah kepada petani. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemberdayaan petani yang dianut dalam UU PA yang melarang sewa menyewa tanah antara negara dengan petani.

### Sewa Menyewa Tak Perlu Diatur dalam UU Perlindungan

Mahkamah berpendapat, sewa menyewa antara petani dengan petani tidak perlu diatur dalam UU Perlindungan. Sebab praktik sewa menyewa berada pada hubungan hukum keperdataan biasa yang juga dimungkinkan oleh UU PA. Hal ini berlawanan dengan keterangan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan bahwa hak sewa dimaksud dalam Pasal 59 UU Perlindungan



Komis III DPR RI dan Perwakilan Pemerintah yang hadir dalam persidangan di MK, Kamis, (16/01)

adalah hak sewa antara petani dengan petani.

Kendati demikian, Mahkamah menegaskan bahwa negara dapat saja memberikan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan kepada petani terhadap tanah negara bebas yang belum didistribusikan kepada petani. "Tetapi negara atau Pemerintah tidak boleh menyewakan tanah tersebut kepada petani," ucap Fadlil.

Sewa menyewa tanah antara negara atau Pemerintah dengan petani bertentangan dengan prinsip pengelolaan bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dijamin Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Demikian pula dengan pemberian lahan sebesar 2 hektar tanah negara bebas kepada petani, haruslah memprioritaskan kepada petani yang betul-betul belum memiliki lahan pertanian dan bukan diberikan kepada petani yang cukup kuat dan telah memiliki lahan.

Memperkuat dalil, Mahkamah merujuk pada pertimbangan hukum mengenai pengertian "dikuasai oleh negara" dalam putusan-putusan sebelumnya, yakni Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004, Putusan Nomor 3/PUUVIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, dan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 bertanggal 13 November 2012. Pengertian "dikuasai oleh negara" harus diartikan penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. "Sebesar-besar kemakmuran rakyatlah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya," lanjut Fadlil membacakan kutipan pendapat Mahkamah.

Mahkamah berpendirian bahwa bentuk penguasaan negara terhadap bumi dan

air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dilakukan dengan tindakan pengurusan dalam hal ini termasuk memberikan izin, lisensi, dan konsesi, tindakan pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Salah satu dari keempat tindakan tersebut dapat dilakukan oleh negara sepanjang berdasarkan penilaian tindakan yang memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. "Menurut Mahkamah, tindakan negara memberikan izin pengelolaan, izin pengusahaan, dan izin pemanfaatan tanah negara bebas di kawasan pertanian harus memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga pemberian izin tersebut dapat dilakukan oleh negara," tandas Fadlil.

Alhasil, Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian Pasal 59 UU Perlindungan. Mahkamah menyatakan frasa "hak sewa" dalam Pasal 59 UU Perlindungan bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ●

NUR ROSIHIN ANA



Anggota Komisi III DPR-RI M. Nurdin, turun dari podium usai menyampaikan keterangan DPR dalam persidangan di MK, Kamis (16/1/2014).



# Organisasi Tani Bentuk Pemerintah Simpangi Konstitusi

*Organisasi petani diintervensi. Pembentukan organisasi tani difasilitasi dan ditentukan sesuai selera Pemerintah. Harusnya Pemerintah memberikan kebebasan kepada petani untuk menentukan jenis kelembagaannya. Kewajiban Pemerintah melindungi dan mengakui organisasi bentukan petani. Pemerintah tidak perlu mengintervensi kelembagaan petani.*

**K**urang lebih satu tahun berlalu, tepatnya pada 11 Oktober 2013, Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), dkk, mengajukan permohonan uji materi UU Perlindungan ke MK. Permohonan ini dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 23 Oktober 2013 dengan Nomor 87/PUU-XI/2013, dan perbaikan permohonan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 20 November 2013. Para Pemohon mengujikan materi UU Perlindungan Pasal 59 (sebagaimana diulas di muka), Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1). Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1), yang dipersoalkan para Pemohon yaitu mengenai pembentukan kelembagaan petani yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah dan kewajiban untuk bergabung dalam kelembagaan tersebut. Hal ini menurut para Pemohon, berpotensi menciptakan tindakan diskriminatif terhadap kelembagaan petani yang diinisiasi oleh masyarakat yang bentuknya berbeda dengan yang ditetapkan oleh pemerintah.

## Diskriminasi Organisasi

Pembentukan lembaga petani difasilitasi oleh Pemerintah. Bentuk lembaga petani pun ditentukan sesuai selera Pemerintah (sentralisme). Begitulah ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan ini.

Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut merupakan praktek korporatisme negara. Praktik ini dilakukan oleh Rezim Militer Orde Baru, yaitu pemberlakuan organisasi petani dalam wadah tunggal yang dikooptasi oleh negara. Artinya, petani hanya diberikan kesempatan berorganisasi dalam wadah yang sudah ditentukan.



HUMAS MIKEDDY RAHMADI

Penentuan bentuk kelembagaan petani secara sepihak oleh pemerintah adalah mengabaikan kelembagaan petani bentukan masyarakat. "Hal ini mengabaikan bentuk kelembagaan petani yang lain, yang sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 69 ayat (2) undang-undang *a quo*, misalnya Serikat Petani, Kelembagaan Subak di Bali, Kelompok Perempuan Tani, dan lain sebagainya," kata Beni Dikty Sinaga, kuasa hukum Pemohon, saat memaparkan pokok permohonan uji materi UU Perlindungan, dalam persidangan pendahuluan di MK, Kamis (7/11/2013).

Padahal di dalam Pasal 69 ayat (2) UU Perlindungan tegas menyatakan pembentukan kelembagaan Petani harus sesuai dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Hal ini tentu memungkinkan terbentuknya berbagai macam lembaga petani sesuai dengan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat petani.

Penentuan bentuk kelembagaan petani secara sepihak oleh pemerintah mengakibatkan petani yang tergabung dalam lembaga petani yang berbeda dari yang disebutkan oleh UU Perlindungan, berpotensi untuk tidak diberdayakan dan dilindungi oleh pemerintah. Pemberlakuan Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan menimbulkan diskriminasi terhadap petani sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

## Intervensi Pemerintah

Setiap orang berhak untuk bebas membentuk atau ikut serta dalam keanggotaan atau menjadi pengurus organisasi dalam kehidupan bermasyarakat dalam wilayah NKRI. Kebebasan berserikat sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, merupakan hak. Pemegang hak memiliki keleluasaan mempergunakan haknya atau tidak menggunakannya. Kebebasan

berserikat bukan merupakan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Perlintah.

Pemerintah tidak perlu mengintervensi organisasi petani. Tak perlu pula menentukan bentuk kelembagaan petani dan melindungi keanekaragaman bentuk lembaga petani yang telah ada. Seharusnya Pemerintah memberikan kebebasan kepada petani atas dasar kesadarannya untuk menentukan jenis kelembagaan dan jenis keikutsertaannya. Kewajiban utama pemerintah terhadap kelembagaan tersebut adalah melindungi dan mengakuinya. "Seharusnya Pemerintah tidak perlu mengintervensi atau menentukan bentuk kelembagaan petani," kata kuasa hukum para Pemohon, Muh. Nur.

Mewajibkan petani untuk bergabung ke dalam kelembagaan petani yang dibentuk dan ditentukan secara sepihak oleh Pemerintah, adalah bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, para Pemohon dalam *petitum* meminta Mahkamah menyatakan kata "berkewajiban" dalam Pasal 71 UU Perlintah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

### Pemerintah Tak Batasi Lembaga Tani

Pengertian kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1), memuat spirit dari esensi lembaga itu sendiri, di mana kelembagaan petani, baik dalam bentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi, maupun dewan komoditas nasional, mengandung makna, konsep, dan sebuah struktur yang bersendikan norma regulasi dan kultural kognitif yang menyediakan pedoman dan sumber daya yang harus ada dalam setiap bentuk kelembagaan tersebut agar dapat berfungsi untuk menyediakan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat. "Oleh karena itu, menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, tidak membatasi kelembagaan petani. Petani tetap dapat berkumpul, berorganisasi, dengan berbagai wadah. Misalnya serikat petani, kelembagaan subak di Bali, kelompok perempuan tani, dan lain sebagainya," kata Muallimin Abdi, menyampaikan keterangan Pemerintah, dalam persidangan di MK, Kamis, (19/12/2013).

Adapun ihwal kewajiban untuk bergabung dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 menurut Pemerintah, adalah dimaksudkan untuk mendorong petani agar secara moral mempunyai tanggung jawab dalam pembentukan kelompok itu sendiri. Hal ini dilaksanakan untuk mengefektifkan upaya pemberdayaan petani melalui pendekatan kelompok dalam penyuluhan pertanian, mengingat pembinaan petani melalui penyuluhan tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan perorangan. Hal ini menurut Pemerintah, telah sejalan dengan paradigma bahwa untuk mewujudkan tindakan kolektif, dibutuhkan daya kohesi, relasi sosial yang stabil, adanya hierarki, dan saling percaya dalam relasi yang saling tergantung. Dengan demikian, menurut Pemerintah, kata "berkewajiban" dalam Pasal 71 UU Perlintah, sejalan dengan amanat konstitusi. Karena pada hakikatnya pembentukan kelembagaan petani dilakukan oleh, dari, dan untuk petani itu sendiri, sebagaimana diatur dalam di Pasal 72 ayat (1). Sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban atau mempunyai tanggung jawab untuk mendorong dan memfasilitasi pembentukannya.

## Pasal 69 UU Perlintah

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

## Pasal 70 ayat (1) UU Perlintah

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelompok Tani;
  - b. Gabungan Kelompok Tani;
  - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
  - d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

## Pasal 71 UU Perlintah

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).

## Lembaga Tani Tak Dibatasi

Kelembagaan adalah suatu aturan yang merupakan produk dari nilai yang diharapkan terus berevolusi dan menjadi bagian dari budaya. Kelembagaan petani yang terdapat dalam Pasal 70 adalah kelembagaan yang sudah melembaga dan dikenal, serta dipahami oleh petani selama ini. Kelembagaan tersebut bertujuan untuk menyebut wadah kelembagaan sesuai tingkatannya yang sudah ada saat ini.

Sedangkan tujuan serta misi tiap lembaga dalam Pasal 70 tidak dibatasi. Petani bebas membentuk kelembagaan petani yang sesuai dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Pembentukan wadah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk hak berdemokrasi untuk membuat petani memiliki akses untuk memperjuangkan kepentingannya. "Jadi, bukan pada nomenklatur wadahnya, melainkan visi dan misi wadah tersebut dibuat," kata Anggota Komisi III M. Nurdin.

Sementara itu, mengenai rumusan ketentuan Pasal 71 mengandung makna anjuran yang sangat kuat kepada petani untuk bergabung dalam kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70. DPR berpendapat, penggunaan kata "berkewajiban" pada Pasal 70 UU Perlindungan adalah menganjurkan demi kepentingan pemberdayaan petani. Ketentuan dalam Pasal 71 bila tidak dilaksanakan oleh petani tidak membawa konsekuensi petani dikenai sanksi. "Sebaiknya petani bergabung kepada kelembagaan petani yang disebut dalam Pasal 70," tandas Nurdin.

## Petani Bebas Membentuk Lembaga

Penguatan kelembagaan petani sangat perlu dilakukan oleh negara dalam rangka pemberdayaan petani, yaitu dengan membentuk organisasi-organisasi petani. Namun, hal ini tidak dapat diartikan bahwa negara mewajibkan petani harus masuk dalam kelembagaan yang dibuat oleh Pemerintah atau negara tersebut.

Penyebutan secara limitatif organisasi kelembagaan petani dalam Pasal 70 ayat (1) dengan penulisan nama organisasi dalam huruf besar menunjukkan nomenklatur organisasi yang telah ditentukan. Namun demikian, petani juga harus diberikan kesempatan untuk membentuk kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri.

Negara sebagai fasilitator bagi petani sesuai dengan kewenangannya seharusnya juga bertugas mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan dilaksanakan sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Itikad baik dari negara untuk membentuk organisasi ataupun kelembagaan petani sangatlah positif karena akan lebih efektif dalam melakukan pembinaan kepada para petani seperti penyuluhan, penyaluran bantuan, memudahkan pertanggungjawaban, koordinasi, dan komunikasi Pemerintah dengan petani, antar petani.

Namun, pembentukan kelembagaan petani oleh negara tidak diartikan bahwa petani dilarang untuk membentuk kelembagaan petani lainnya, atau diwajibkannya petani untuk bergabung dalam organisasi atau kelembagaan petani bentukan Pemerintah saja. "Petani harus diberikan hak dan kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan kelembagaan petani bentukan Pemerintah dan juga dapat bergabung dengan kelembagaan petani yang dibentuk oleh petani itu sendiri," kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

Selain itu, menurut Mahkamah, kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani juga harus berorientasi pada tujuan untuk membantu dan memajukan segala hal ihwal yang ada kaitannya dengan pemberdayaan petani. Bantuan Pemerintah tidak boleh hanya diberikan kepada kelembagaan petani yang dibentuk oleh pemerintah atau hanya kepada petani yang bergabung pada kelembagaan petani yang dibentuk oleh Pemerintah saja.

Menurut Mahkamah ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan telah menghalangi hak para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 untuk membentuk wadah berserikat dalam bentuk kelembagaan petani. Oleh karena itu, Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai, "termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani." Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan selengkapnya menjadi, "Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: a. Kelompok Tani; b. Gabungan Kelompok Tani; c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional, serta kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani."

Mahkamah berpendapat, maksud dan tujuan keberadaan kelembagaan petani, sebagaimana dimaksudkan Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan adalah untuk memudahkan akuntabilitas terhadap fasilitas dari Pemerintah agar tepat sasaran, mencegah terjadinya konflik antarpetani dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan Pemerintah dan mengefektifkan pembinaan petani. "Semangat tersebut bukan berarti melarang petani membuat kelompok petani yang sesuai dengan kemauan para petani," lanjut Fadlil.

Mahkamah juga berpendapat, kata "berkewajiban" dapat disalahartikan sebagai sesuatu yang wajib sehingga akan mengekang kebebasan petani untuk berkumpul dan berserikat. Kata "berkewajiban" tidak bisa dilepaskan dari adanya suatu keharusan ditaati, dipatuhi, dan tidak bisa dibantah, sehingga apabila ada petani yang tidak bergabung dengan organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah, maka akan mengalami diskriminasi oleh Pemerintah. "Dengan demikian frasa "berkewajiban" bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dalil para Pemohon beralasan menurut hukum," tandas Fadlil. ●

NUR ROSIHIN ANA

## Kutipan Amar Putusan Nomor 87/PUU-XI/2013 Pengujian Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap UUD 1945

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1. Frasa “hak sewa” dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2. Frasa “hak sewa” dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 1.3. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani”;
  - 1.4. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani”;
  - 1.5. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) selengkapnya menjadi, “Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: a. Kelompok Tani; b. Gabungan Kelompok Tani; c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional, serta kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani”;
  - 1.6. Kata “berkewajiban” dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.7. Kata “berkewajiban” dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 1.8. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) selengkapnya menjadi, “Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)”;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177  
P.O. Box 999 Jakarta 10000  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

## Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)  
Email: [humas@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:humas@mahkamahkonstitusi.go.id)  
Twitter: @Humas\_MKR  
Facebook: Mahkamah Konstitusi

## Keluhan dan Pengaduan dapat menghubungi:

Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama  
Mahkamah Konstitusi  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



Ilustrasi pemeriksaan perkara arbitrase.

## Multitafsir UU Arbitrase

**Norma Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) berbeda jauh maknanya dengan penjelasannya.**

**P**enyelesaian sengketa perdata, yaitu sengketa hukum yang menyangkut hubungan hukum perseorangan, khususnya dalam bisnis atau perdagangan, sesungguhnya menjadi urusan mereka yang terlibat di dalamnya. Meskipun demikian, Negara sebagai organisasi kekuasaan yang dibentuk guna melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum di dalamnya membentuk kekuasaan kehakiman. Di dalam kekuasaan kehakiman tersebut,

ditetapkan pengadilan sebagai institusi yang menjadi pihak ketiga, bersifat independen dan imparial memberikan pelayanan untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Salah satu cara penyelesaian sengketa tersebut adalah dengan mengadakan perjanjian, baik sebelum atau setelah terjadi sengketa, untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum, didasarkan pada perjanjian penyelesaian sengketa yang dibuat secara tertulis oleh para pihak bersengketa.

Ketentuan mengenai arbitrase, diatur dalam undang-undangnya sendiri, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Sayangnya, aturan tersebut dinilai memiliki makna ambigu, khususnya pada Penjelasan Pasal 70 uu tersebut, oleh Darma Ambiar dan Sujana Sulaeman, keduanya adalah pihak yang bersengketa di Badan Arbitrase Nasional (BANI). Mereka kemudian mengajukan gugatan atas norma tersebut ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 15/PUU-XII/2014.

Dalam sidang perdana, Pemohon diwakili Kuasa Hukum Andi Syafrani merasa berpotensi dirugikan dengan penjelasan Pasal 70 UU AAPS. Pemohon pernah bersengketa di BANI dengan Perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012.

BANI memutuskan mengabulkan sebagian apa dimintakan dalam gugatan, tetapi Pemohon merasa ada beberapa hal yang masih perlu dipertimbangkan ulang dalam putusan itu.

“Karenanya kami menggunakan hak kami sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Undang-Undang AAPS untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di BANI yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung karena putusan tersebut didaftar diregistrasi di sana tempat di mana pihak Tergugat berada,” jelas Andi pada sidang perdana di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (6/3).

Dalam putusan di Pengadilan Negeri Bandung, Andi mengaku gugatan Pemohon banyak dikabulkan. Pihak Termohon lalu mengajukan proses banding ke Mahkamah Agung dan hingga kini masih berproses.

Menurut Pemohon, terdapat perbedaan norma antara Pasal 70 UU AAPS dan Penjelasannya. Kata ‘diduga’ dalam Pasal 70 UU AAPS menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. “*Nah*, di sini secara nyata terlihat secara verbatim, secara redaksional ada perbedaan norma antara substansi pasal, batang tubuh Pasal 70 dan penjelasannya,” jelas Andi.

Lebih dalam, penjelasan Pasal 70 UU AAPS dinilai mengandung norma



Kuasa hukum pemohon mengajukan pertanyaan kepada ahli yang dihadirkan dalam persidangan MK, Selasa (26/8)

baru atau perubahan terselubung yang bertentangan dengan substansi pokok pasalnya. Selain itu Pemohon juga menilai penjelasan Pasal 70 tidak operasional dan menghalangi hak hukum untuk pencari keadilan. Terakhir, karena undang-undang ini sudah berlaku sejak 1999, telah banyak putusan-putusan pengadilan yang mereferensi kepada ketentuan norma penjelasan Pasal 70 ini. “Dari pengamatan kami terhadap fakta-fakta yang ada di persidangan, sering terjadi pertentangan antara putusan yang diambil oleh *judex facti* yang ada di pengadilan negeri, dan *judex*

*juris* yang ada di Mahkamah Agung,” tandas Andi. Oleh karena itu, Pasal 70 UU AAPS tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi khususnya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

### Penjelasan Dihapus

“Mengadili, menyatakan, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Hamdan Zoelva mengucapkan amar putusan di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (11/11) didampingi delapan hakim lainnya.

### Pasal 70 UU AAPS

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

### Penjelasan Pasal 70 UU AAPS

...Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.



Hakim konstitusi mendengarkan keterangan pemerintah PUU Arbitrase, Senin (14/4).

Putusan tersebut menyatakan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pendapatnya, Mahkamah menilai kata “diduga” dalam Pasal 70 UU AAPS memberikan pengertian mengenai kaidah bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya dugaan pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengenai terjadinya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Dugaan pemohon bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan apriori. Adapun frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” yang terdapat dalam Penjelasan pasal tersebut memberikan pengertian bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya alasan yang dimaksud dalam pasal tersebut, telah dibuktikan dengan putusan pengadilan, bahkan apabila syarat tersebut memang harus demikian seharusnya ditambah “yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sehingga seharusnya selengkapya menjadi “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

“Menurut hukum, akan menjadi masalah bila putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” merupakan pengetahuan yang tidak lagi bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan apriori, karena telah diverifikasi melalui proses pembuktian. Jadi, pengetahuan tersebut telah dibuktikan, sehingga bersifat posteriori,” ujar Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi membacakan pertimbangan hukum.

Mahkamah berpendapat Penjelasan tersebut mengubah norma pasal dan menimbulkan norma baru. Norma dalam pasal hanya mensyaratkan adanya dugaan yang bersifat apriori dari pemohon sedangkan dalam Penjelasan mengubah makna dugaan menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan dan bersifat posteriori.

Sedangkan, terkait adanya multi tafsir antara Pasal 70 dan penjelasannya sebagaimana didalilkan para Pemohon, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Menurut Mahkamah, pasal tersebut sudah cukup jelas, sehingga tidak perlu ditafsirkan. Yang justru menimbulkan multitafsir adalah penjelasan pasal tersebut.

Adapun multitafsirnya, antara lain: (i) bahwa penjelasan tersebut dapat ditafsirkan apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan, atau (ii) bahwa alasan pembatalan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan. Dengan perkataan lain, apakah sebelum mengajukan permohonan pembatalan, pemohon harus mengajukan salah satu alasan tersebut ke pengadilan untuk memperoleh putusan dan dengan alasan yang telah diputuskan pengadilan tersebut menjadikan syarat untuk pengajuan pembatalan. Atau, syarat alasan yang masih menjadi dugaan pemohon tersebut harus dibuktikan dalam proses pembuktian permohonan di pengadilan tempat diajukannya permohonan pembatalan. Dua tafsir terhadap penjelasan tersebut jelas berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Selain itu, apabila tafsir yang pertama yang dipergunakan, berarti pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan tersebut akan berhadapan dengan dua proses pengadilan. Implikasinya, akan memakan waktu yang tidak sesuai dengan prinsip arbitrase yang cepat sebagaimana dimaksud, antara lain, dalam Pasal 71 UU AAPS yang menyatakan, “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”. Apabila harus menempuh dua proses pengadilan, maka tidak mungkin jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dapat dipenuhi.

“Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum,” tandas Fadlil. ●

LULU HANIFAH



## Mualimin Abdi

# Dalil Pemohon Tidak Konsisten dan Tidak Operasional

Pemerintah yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Mualimin Abdi menilai permohonan pengujian Penjelasan Pasal 70 UU AAPS tidak konsisten dan tidak operasional yang pada gilirannya menimbulkan kerancuan pada permohonan itu sendiri.

Dalam ketentuan Pasal 70 UU AAPS, menurut Mualimin, seseorang dapat dinyatakan bersalah dalam hukum setelah dilakukan pembuktian, hal tersebut dikuatkan dengan penjelasan pasal tersebut. Dengan kata lain, Penjelasan pasal 70 UU AAPS telah selaras dengan maksud dan fungsi norma yang diatur dalam pasal tersebut. Apabila penjelasan Pasal 70 UU AAPS dikatakan bertentangan dengan normanya, maka Penjelasan tersebut akan kehilangan penafsirannya. “Sehingga bagi pihak yang memenangkan proses arbitrase akan kehilangan hak-hak konstitusionalnya dan tidak akan mendapatkan manfaat keadilan dan kepastian hukum dalam melakukan eksekusi putusan arbitrase itu sendiri,” ujarnya, Senin (14/4).



Ia pun menjelaskan arbitrase yang diatur dalam UU AAPS merupakan suatu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang diselesaikan dengan cara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Namun tidak semua sengketa dapat diselesaikan dengan arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka itu sendiri. Berbeda dengan proses di pengadilan negeri yang mengenal sistem banding dan kasasi, dalam proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase tidak mengenal sistem banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. “Hal ini guna menjaga agar sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak berlarut-larut,” imbuhnya.

## Satya Arinanto

# Tiga Syarat Pembatalan Putusan Arbitrase Berpotensi Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Satya Arinanto menyatakan Pasal 70 dan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Satya, tiga persyaratan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dimuat dalam Pasal 70 UU AAPS sebenarnya berasal dari Pasal 643 reglemen acara perdata (*Reglement op de Recthvordering*, hukum acara perdata yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing semasa Hindia Belanda) yang mencantumkan sepuluh persyaratan. “Namun setelah meneliti, saya tidak menemukan latar belakang politik dan hukum kenapa dari sepuluh yang diambil tiga unsur,” ujarnya dalam sidang uji materi UU AAPS yang dipimpin Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Rabu (30/4).



Tujuh ketentuan lain yang tidak dimuat dalam Pasal 70, dinilai dapat digunakan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase untuk tidak memenuhi kewajibannya. “Ini yang menyebabkan pada Penjelasan Pasal 70 UU AAPS memuat frasa ‘antara lain’. Sebenarnya masih ada alasan lain selain tiga itu yang dapat digunakan para pihak,” imbuhnya.

Selain itu, ketidakpastian hukum juga muncul lantaran tidak ada ketentuan yang mengatur prosedur pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Sehingga pada praktiknya, permohonan pembatalan yang diajukan berupa gugatan perdata kepada arbiter yang bersangkutan, padahal cukup dimintakan penetapan tentang pembatalan dari pengadilan negeri, kecuali apabila arbiter melakukan kesalahan.

## Huala Adolf

# Putusan Arbitrase Jangan Mudah Dibatalkan

Para pengusaha luar negeri memandang Indonesia sebagai *unfriendly country* untuk arbitrase. Istilah tersebut mengacu kepada pemahaman mereka bahwa Negara Republik Indonesia tidak ramah terhadap arbitrase.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Padjajaran Huala Adolf mengatakan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat dapat dibatalkan pengadilan. Pembatalan suatu putusan arbitrase, jelasnya, melukai perasaan suatu pihak yang telah beritikad baik di dalam menyelesaikan sengketa di arbitrase.

Padahal, salah satu prinsip arbitrase adalah non-intervensi pengadilan. Prinsip tersebut menyatakan pengadilan harus sedapat mungkin tidak mencampuri sengketa para pihak yang telah terikat pada suatu perjanjian arbitrase. Prinsip itu juga harus diterapkan pada aspek pembatalan putusan arbitrase. "Pengadilan harus sedapat-sedapatnya menjaga jarak untuk tidak mencampuri sengketa para pihak yang telah terikat pada arbitrase, termasuk mengeluarkan putusan yang membatalkan putusan arbitrase," ujarnya dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) Pasal 70 dan Penjelasan Pasal 70 di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/8).

Prinsip lain yang berlaku adalah putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Final artinya paling akhir dan mengikat artinya para pihak yang bersengketa terikat secara hukum untuk melaksanakan putusan arbitrase. Dengan berlakunya sifat tersebut, putusan arbitrase secara hukum tidak dapat diajukan perlawanan. Tetapi, prinsip universal memberi kelonggaran terhadap prinsip final dan mengikat itu. "Putusan arbitrase berdasarkan Konvensi New York 1958 dan Model Arbitration Law Uncitral 1985 dapat dimintakan penolakan pelaksanaannya. Penolakan pelaksanaan putusan ini karena adanya aturan dasar yang dilanggar, misalnya kepentingan umum," tuturnya.

Berdasarkan prinsip-prinsip arbitrase tersebut, Huala yang dihadirkan sebagai ahli Pemerintah menegaskan, ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase khususnya Pasal 70 beserta penjelasannya harus dipandang sebagai suatu ketentuan yang harus membatasi dengan tegas agar putusan arbitrase tidak dengan mudah dibatalkan.



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# DILARANG

**MEMBERI ATAU MENERIMA SESUATU DALAM BENTUK APAPUN  
YANG DAPAT MENIMBULKAN  
KKN**

# UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

**KLIK**

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

 Mahkamah Konstitusi  @Humas\_MKRI  mahkamahkonstitusi  Mahkamah Konstitusi RI



## Menteri Keuangan Berwenang Lakukan Pembintangan Anggaran



**MAHKAMAH** menolak gugatan terhadap ketentuan Pasal 8 huruf c UU 17/2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Perbendaharaan Negara (UU PN) yang dimohonkan oleh Anton Ali Abbas dan Aan Eko Widiarto. Sidang pengucapan Putusan Nomor 95/PUU-XI/2013 itu digelar Selasa

(11/11) di Ruang Sidang Pleno MK. Mahkamah menyatakan sesuai fungsinya, Menteri Keuangan (Menkeu) berhak melakukan pembintangan anggaran meski sudah disetujui DPR.

Sebelumnya, Para Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat berlakunya kedua pasal tersebut. Sebab, Pemohon melihat kewenangan yang dimiliki Menkeu untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran seperti yang termaktub dalam ketentuan yang diujikan, bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Pemohon berargumentasi bahwa seharusnya anggaran yang sudah disetujui DPR tidak lagi memerlukan pengesahan dari Menkeu.

Mahkamah menyatakan sesuai fungsinya sebagai Bendahara Negara, Menkeu berwenang melakukan pembintangan anggaran. Meski demikian, Mahkamah menyatakan presiden-lah yang harus menyelesaikan masalah bila dengan kewenangan tersebut menteri keuangan berselisih dengan kementerian lainnya. Adapaun salah satu cara untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh Menkeu, menurut Mahkamah yaitu adanya pengawasan oleh DPR maupun lewat pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang mandiri. Kewenangan menteri keuangan untuk membintangi anggaran merupakan salah satu bentuk prinsip kehati-hatian. (Yusti Nurul Agustin)

## Pemilihan Pimpinan DPRD Berdasar Perolehan Kursi



**MAHKAMAH** menolak seluruh permohonan uji materi mekanisme pemilihan pimpinan DPRD yang diajukan oleh anggota DPRD Purwakarta sebagaimana diatur dalam UU MD3. Putusan dengan Nomor 93/PUU-XII/2014 ini dibacakanlah oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada Rabu (5/11) di Ruang Sidang Pleno MK.

Menurut Mahkamah Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) serta frasa “*tata cara penetapan*” dalam Pasal 377 ayat (6) UU MD3 yang mengatur tentang pemilihan pimpinan dari dan oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan pilihan kebijakan yang menegakkan prinsip demokrasi di parlemen. Model yang diadopsi oleh UU MD3 ini sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat yang mengakui hak anggota lembaga perwakilan untuk memilih dan dipilih di dalam pemilihan pimpinan DPRD.

Sebelumnya, para Pemohon dalam permohonan yang diajukan ke MK mendalilkan aturan mengenai pemilihan pimpinan DPRD kabupaten/kota yang hanya berdasarkan pada perolehan kursi parpol dan menegasikan hak-hak anggota DPRD lainnya untuk mendapat kesempatan yang sama bertentangan dengan UUD 1945. Ketua DPRD ditentukan oleh DPRD agar dapat dipilih orang yang terbaik, di antara anggota DPRD yang ada, bukan ditentukan oleh partai dengan suara terbanyak. (Lulu Anjarsari)

## APKASI Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Uji UU Pemda



**MAHKAMAH** menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian UU Pemda dan UU Tata Ruang yang diajukan Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Kamis (6/11). Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 71/PUU-XII/2014 mengatakan APKASI tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Pertimbangan yang sama juga diberikan kepada Putusan Nomor 70/PUU-XII/2014 yang juga dimohonkan oleh APKASI. Dengan kata lain, Mahkamah menyatakan pertimbangan hukum tentang kedudukan hukum Pemohon *mutatis mutandis* (berlaku sama) dengan putusan perkara Nomor 70/PUU-XII/2014 yang dibacakan sebelumnya..

APKASI selaku organisasi para kepala daerah (bupati) dan mewakili kepentingan pemerintah daerah menurut Mahkamah tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang mewakili kepentingan daerah. Mahkamah menegaskan bahwa harus pemerintahan daerah yang terdiri atas bupati dan ketua DPRD-lah yang mengajukan pengujian tersebut. “Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan,” ujar Anwar Usman membacakan kutipan pertimbangan hukum Mahkamah. (Yusti Nurul Agustin)

## Penarikan Kembali Permohonan Uji UU Pemda



**MAHKAMAH** membacakan pengucapan ketetapan atas permohonan uji materi UU Pemerintahan Daerah yang mengabdikan penarikan kembali permohonan Pemohon, Rabu (5/11). “Mengabdikan penarikan kembali Permohonan Pemohon,” kata ketua MK Hamdan Zoelva membacakan ketetapan.

Mahkamah telah menggelar lima kali sidang pemeriksaan perkara ini. Namun harus menghentikan pemeriksaan karena pada 22 Oktober lalu, Kepaniteraan MK telah menerima surat dari Pemohon yang pada pokoknya, Pemohon menarik kembali permohonan pengujian Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 1 angka 4 UU 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD 1945. Mahkamah pun menetapkan penarikan kembali Permohonan tersebut beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali.

Diberitakan sebelumnya, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi yang diwakili oleh Victor SantosoTandiasa meminta MK memeriksa konstitusionalitas UU Pemda yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah yang melibatkan partisipasi aktif publik. Pihaknya beranggapan, seharusnya pemilihan kepala daerah tidak dilakukan seragam dengan cara yang sama di seluruh daerah melainkan harus disesuaikan dengan kearifan lokal tiap daerah yang berbeda-beda. Pihaknya mencontohkan, di Papua dapat mengadopsi sistem Noken, sementara di Jawa dapat dilakukan dengan mekanisme pemilu langsung oleh rakyat. (Julie)

## Penarikan Permohonan Uji UU Pemerintahan Aceh



**SEBUAH** permohonan pengujian UU dapat ditarik sebelum atau selama pemeriksaan dilakukan. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2011 tentang Perubahan atas UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali.”

Ketua MK Hamdan Zoelva menyampaikan pertimbangan hukum tersebut dalam sidang pengucapan ketetapan terkait pengujian UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diajukan oleh bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah, Anas Bidin Nyak Syech, Kamis (06/11), di Ruang Sidang Pleno MK. Hamdan menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian terhadap UU Pemerintahan Aceh terhadap UUD 1945.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada 15 Oktober 2014 yang dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan Mahkamah telah menerima surat permohonan pencabutan permohonan Nomor 96/PUU-XII/2014, bertanggal 28 Oktober 2014 dari Pemohon melalui faksimili pada 28 Oktober 2014. Terhadap pencabutan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada 29 Oktober 2014 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 96/PUU-XII/2014 beralasan hukum. (Panji Erawan)

## Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Uji Materi UU Pembentukan Nias Barat



**KEINGINAN** DPRD Kabupaten Nias, Sumatera Utara agar Mahkamah Konstitusi memperjelas status lima desa di Kabupaten Nias dan tidak memasukkannya dalam Kabupaten Nias Barat, harus kandas pasca Mahkamah memutuskan

menolak permohonan uji materi atas UU Pembentukan Nias Barat, Sumatera Utara, Kamis (6/11). Permohonan diajukan oleh tiga orang pimpinan dan sekaligus anggota DPRD Kabupaten Nias Wa’anaso Waruwu, Aluizaro Telaumbanua, dan Ronal Zai. Mahkamah menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon.

Penolakan Mahkamah disebabkan karena ketiganya selaku pimpinan DPRD tidak dapat mewakili kepentingan daerah di hadapan pengadilan tanpa bersama-sama dengan kepala daerah dan sebaliknya yang harus mewakili kepentingan daerah adalah kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kerugian para Pemohon, baik faktual maupun potensial dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon.

Apabila para Pemohon dalam hal membahas ataupun menyusun APBD untuk wilayahnya sendiri yaitu Kabupaten Nias, seharusnya tidak lagi mempersoalkan anggaran desa yang sudah menjadi cakupan wilayah lain, dalam hal ini desa yang sudah masuk cakupan wilayah Kabupaten Nias Barat dan hal tersebut juga dapat langsung dikonsultasikan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui Kementerian Dalam Negeri sehingga tidak akan merugikan para Pemohon sebagai perangkat pemerintahan daerah. (Julie)

## MK Putus Tidak Menerima Uji Materi UU Kehutanan



**MAHKAMAH** memutuskan tidak dapat menerima permohonan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang menguji aturan kewenangan Pemerintah Pusat terkait mengelola hutan sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan, Kamis (6/11).

Mahkamah dalam pertimbangannya menilai kepala daerah memiliki kewenangan untuk mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, sebagaimana Pasal 25 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal ini, Mahkamah menilai APKASI yang merupakan organisasi kepala pemerintah Kabupaten tidak tepat menjadi Pemohon dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, APKASI mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. UU Kehutanan mengatur kewenangan kepada Menteri Kehutanan yang merupakan bagian dari Pemerintah (Pusat) untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. APKASI berpandangan pengelolaan wilayah hutan seharusnya menjadi wewenang pemerintah daerah, karena yang mengetahui secara pasti kondisi wilayah masing-masing adalah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. (Ilham)

## Anggota MPR Tarik Kembali Pemohonan Uji UU MD3



**MAHKAMAH** mengabulkan penarikan kembali perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Kamis (6/11).

Pemohon perkara nomor 107/PUU-XII/2014 yang terdiri dari tiga anggota MPR/DPR Fraksi PDI Perjuangan, yakni Dwi Ria Latifa, Junimart Girsang, dan Henry Yosodiningrat. Di tengah pemeriksaan perkara ini, perwakilan Pemohon Dwi Ria Latifa menyatakan mencabut permohonan karena berpotensi *ne bis in idem* dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya.

Para Pemohon merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) UU MD3 yang menyatakan, "Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap".

Pemohon menilai pemilihan Pimpinan MPR dalam satu paket mengakibatkan tidak ada otonomi anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 huruf c UU 17/2014, yaitu anggota MPR berhak dipilih dan memilih. Melalui sistem paket, esensi pemilihan berada pada pilihan fraksi. Selain itu, menurut Pemohon, pemilihan pimpinan MPR dengan sistem paket telah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. (Lulu Hanifah)

## MK Tidak Menerima Gugatan Karyawan PT DI



**MAHKAMAH** memutuskan tidak dapat menerima permohonan atas uji materi UU Dana Pensiun yang diajukan oleh karyawan PT Dirgantara Indonesia (PT DI), Haris Simanjuntak, Selasa (11/11). Setelah memeriksa seluruh permohonan, Majelis Hakim Konstitusi tidak menemukan adanya argumentasi hukum yang jelas mengenai inkonstitusionalitas ketentuan UU 11 Tahun 1992 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon.

Pada bagian kedudukan hukum dan alasan-alasan permohonan, Haris lebih banyak menguraikan kasus konkret yang terjadi bahwa karyawan PT DI dirugikan karena peraturan-peraturan pelaksana mengenai pembayaran manfaat pensiun yang oleh Pemohon didalilkan seharusnya sebagai acuan bagi direksi PT DI. Namun sebaliknya direksi PT DI justru memunculkan aturan baru yang sangat merugikan karyawan. Pemohon juga tidak menguraikan pertentangan UU yang dimohonkan untuk diuji dengan UUD 1945 yang digunakan sebagai batu uji.

Sebelumnya diberitakan bahwa meski masih aktif sebagai pegawai PT DI Simanjuntak menganggap UU Dana Pensiun potensial merugikan haknya untuk mendapat pensiun sesuai ketentuan. Pihaknya berpendapat Direksi PT DI telah merugikan hak para pekerja dengan hanya membayarkan dana pensiun mengacu pada gaji saat pertama kali bekerja dan tidak mengacu pada gaji saat sebelum pensiun atau berdasarkan gaji terakhir. (Julie)

## Konstitusional, Penentuan Jarak Peradilan PHI Melalui Keppres



**MAHKAMAH** menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan oleh karyawan PT Dream Sentosa Indonesia, Selasa (11/11). Dalam Putusan Nomor 84/PUU-XII/2014, ini Mahkamah berpendapat dasar hukum pembentukan PHI adalah UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang merupakan pengakuan di era industrialisasi bahwa perselisihan hubungan industrial menjadi lebih kompleks, sehingga memerlukan penggantian perundang-undangan yang lama dan pembentukan institusi baru serta mekanisme yang memastikan penyelesaian yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurut Mahkamah, mekanisme pembentukan PHI di suatu wilayah dengan melalui Keputusan Presiden merupakan perintah UU 2/2004 itu sendiri yang tidak dapat diartikan sebagai campur tangan Pemerintah terhadap PHI.

Hal tersebut karena Presiden merupakan pemegang kekuasaan yang melaksanakan UU. Keputusan Presiden menjadi dasar hukum pembentukan pengadilan, dalam hal ini PHI sebagai peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Menurut Mahkamah, perintah UU tersebut adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam pokok permohonan sebelumnya, Pemohon berkeberatan dengan Pasal 59 angka (2) UU PPHI. Pasal 59 angka 2 UU PPHI menyatakan bahwa *"Di Kabupaten/Kota terutama yang padat industri, dengan Keputusan Presiden harus segera dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat"*. Pemohon merasa dirugikan oleh adanya PHI yang berada pada radius di atas 100 KM yang tempatnya di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. (Lulu Anjarsari)

## MK Nyatakan Tidak Berwenang Uji Tap MPR Pencabutan Kekuasaan Soekarno




**MAHKAMAH** memutuskan tidak dapat menerima permohonan pengujian Tap MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 dan Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno, yang diajukan oleh Yayasan Maharya Pati.

Dalam sidang yang digelar pada Selasa (11/11), Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan, permohonan tersebut sebelumnya pernah diajukan dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 24/PUU-XI/2013 pada 10 September 2013. Mahkamah juga berpendapat, berdasarkan Lampiran IIA Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Pasal 3 Tap MPR Nomor III/MPR/2000, serta Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, kedudukan Ketetapan MPRS/MPR ditetapkan secara hierarkis berada di bawah UUD 1945 dan di atas UU. Oleh karena Ketetapan MPRS/MPR mempunyai kedudukan yang secara hierarkis berada di atas UU maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pengujian terhadap Ketetapan MPRS/MPR tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah.

Sebelumnya, Yayasan Maharya Pati mempersoalkan TAP MPRS tersebut karena menimbulkan stigma negatif bukan hanya terhadap nama baik dan kehormatan pribadi dan keluarga Bung Karno tetapi juga terhadap karya-karya dan hasil-hasil pemikiran Bung Karno. Pemohon juga beranggapan TAP MPRS tersebut menimbulkan kekhawatiran sebagian anak bangsa untuk mempelajari ajaran dan pemikiran-pemikiran Bung Karno. (Ilham)

## Anggota DPRD Cabut Permohonan Uji UU MD3



**MAHKAMAH** mengabulkan penarikan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang diajukan oleh anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Lahat dengan nomor perkara 94/PUU-XII/2014. Dalam sidang yang di MK,

Rabu (05/10), Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian UU MD3.

Pada sidang perbaikan permohonan Pemohon pada 20 Oktober lalu, para Pemohon melalui kuasa hukumnya, Denny Rudini menyatakan telah melakukan penarikan atau pencabutan permohonannya. Dan pada 21 Oktober 2014, majelis hakim konstitusi melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH) telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan 94/PUU-XII/2014 beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali." (Panji Erawan)

## Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB)

**M**ahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan sebelas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk uji materi UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada 5 November 2014. MK berpendapat, Pasal 70 ayat (1) UU a quo telah menghalangi hak Pemohon yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 untuk membentuk wadah berserikat dalam bentuk kelembagaan petani. Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr menanggapi putusan tersebut. Berikut petikan wawancara wartawan KONSTITUSI, Nano Tresna Arfana dengan Ernan Rustiadi:



### Bagaimana Anda melihat peran pemerintah terhadap petani, sebelum putusan MK itu dijatuhkan?

Pemerintah tidak punya hak untuk melakukan pembedaan terhadap berbagai organisasi ataupun perkumpulan tanpa ada dasarnya. Dalam hal ini, tidak ada dasar yang kuat bahwa kelompok tani memiliki *privilege* (hak istimewa) yang lebih dari kelompok-kelompok lain. Apalagi itu, katakanlah bentukan pemerintah, padahal kita juga harus menghargai kelembagaan petani yang sifatnya tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu. Contohnya, kelembagaan subak di Bali, mereka punya konsep sendiri mengenai organisasi petani yang mungkin tidak selalu *match* dengan kelompok tani. Menurut saya, tidak tepat kalau membatasi organisasi petani, kelompok tani yang mendapat hak dan perlindungan petani.

kelompok tani, kita banyak mengabaikan inisiatif-inisiatif lokal, khas, efektif dan kita banyak menjadikan model-model kelembagaan yang *top down*.

### Komentar Anda melihat perkembangan para petani Indonesia saat ini?

Banyak inisiatif kelompok petani muda yang dengan cara dan sistem nilai dengan generasi terdahulunya. Ketika kita mengeluhkan jumlah petani menyusut, anak muda tidak mau menjadi petani, sekarang ada inisiatif baru di beberapa tempat di Jawa Tengah, Jawa Timur bahwa ada anak-anak muda yang ingin menjadi petani pengusaha. Modelnya jauh dengan konsep kelompok tani, dengan pola pikir yang berbeda, modern, dan sebagainya.

Mereka bukan petani muda yang mengharapkan banyak bimbingan penyuluhan, yang langsung akses dengan teknologi, mereka datang ke kampus-kampus dan mengunjungi pusat-pusat penelitian tanpa harus melalui perantara penyuluh. Sayang kalau hanya karena undang-undangnya cuma menyebut kelompok tani, dan mengatakan mereka (petani muda itu) bukan kelompok tani.

### Bila dibandingkan petani di luar negeri?

Negara-negara yang maju di bidang pertanian tercirikan dari majunya organisasi-organisasi pertanian. Karakteristik organisasi petani di negara maju, antara lain di Taiwan, dicirikan dengan organisasi-organisasi yang semakin beragam, kompleks, sehingga mereka bisa menjawab peluang, kekosongan pasar, komoditas, tuntutan kualitas yang tidak bisa terjawab dengan produsen-produk dan organisasi-organisasi petani konvensional. Di Jepang sekarang ada gejala baru, ada kelompok-kelompok muda yang berminat menjadi petani, karena mereka melihat ada peluang-peluang besar, prospektif di bidang pertanian.

### Tanggapan Anda terhadap putusan tersebut?

Saya sependapat dengan putusan MK tersebut, putusan yang sangat bijak, bagaimanapun hak petani dalam berserikat dilindungi dalam konstitusi kita. Saya pikir, Pasal 28 UUD 1945 sudah dipakai untuk berbagai putusan MK dalam menilai kesamaan hak antara organisasi, lembaga yang merupakan perserikatan sekumpulan orang.

Potensi kekayaan bangsa kita bukan semata sumber daya alam, tetapi juga SDM dan sumber daya sosialnya, jadi organisasi lokal atau tradisi lokal sudah merupakan kekayaan bangsa kita yang harus dihargai. Termasuk di dalamnya para petani.

Putusan ini menjadi sinyal bahwa konstitusi kita membuka kemungkinan lahirnya inisiatif organisasi-organisasi petani yang lebih kontemporer dan keluar dari aturan kelompok-kelompok tani yang sudah tumbuh selama bertahun-tahun. Tantangan era globalisasi harus dijawab dengan kreativitas dan inovasi kelembagaan.

### Kasus sewa menyewa tanah antara negaradenganpetanisudahberlangsung bertahun-tahun sebelum akhirnya MK mengabulkan permohonan uji materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Komentar Anda?

Kita harus kembali pada paradigma masa lampau ketika pemerintahan Indonesia masih sentralistik, terutama di orde baru memang ada upaya-upaya melakukan penyeragaman dalam hal organisasi-organisasi dan kelembagaan-kelembagaan di bidang pertanian dan pedesaan. Misalnya, semua koperasi dibikin sebagai KUD, padahal tidak selalu koperasi harus dalam bentuk KUD. Karena banyak juga koperasi yang tumbuh dari inisiatif petani.

Menurut saya, ketika masa orde baru beralih ke masa reformasi, nilai-nilai dan paradigma masa lalu itu masih terbawa terus. Seolah-olah sudah menjadi stigma, misalnya kalau bicara organisasi petani, otomatis kelompok tani. Sebenarnya ketika organisasi petani disederhanakan menjadi





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



**MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Menyediakan informasi RISALAH  
dan PUTUSAN  
dalam bentuk digital**



**dapat di unduh melalui  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)**

# Alokasi Subsidi BBM Membebani APBN 2015

Oleh: Nur Rosihin Ana



**B**elanja subsidi dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun terakhir mengalami peningkatan. Beban subsidi yang meningkat tiap tahun karena dipicu kenaikan subsidi energi yakni subsidi BBM dan subsidi listrik.

Pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan pesat. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor ini berdampak pada konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Adakah yang salah sasaran dengan alokasi subsidi BBM? Faktanya subsidi BBM sebagian besar dinikmati oleh masyarakat kelas menengah pengguna kendaraan bermotor pribadi yang berasal dari golongan mampu, bukan rakyat miskin. Padahal tujuan utama subsidi adalah dalam rangka membantu meningkatkan taraf hidup rakyat miskin, sehingga tidak tepat jika subsidi BBM harus membebani anggaran belanja negara.

DPR RI pada Senin (29/9/2014) mengesahkan draft Rancangan Undang-

undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (UU APBN 2015). Dalam UU APBN 2015, belanja subsidi meningkat dua kali lipat dibanding APBN 2014, yakni menjadi Rp4147 triliun.

Beban subsidi sebesar Rp414,7 triliun harusnya dirinci dan tidak dibatasi penggunaannya khususnya dalam hal subsidi BBM. Sebab, penikmat subsidi BBM mayoritas dari kalangan menengah ke atas.

Rincian subsidi dalam UU APBN 2015 sepenuhnya diserahkan kepada Presiden untuk mengaturnya melalui Peraturan Presiden. Begitulah ketentuan dalam Pasal 13 UU APBN 2015 yang menyatakan, “Rincian PNPB Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014.”

Ketentuan tersebut mengundang kritik dari tiga orang advokat, yakni Donny Tri Istiqomah, Radian Syam, dan Andhika Dwi Cahyanto. Selanjutnya, para advokat pada kantor hukum The Young Brothers tersebut mengajukan pengujian Pasal 13 UU APBN 2015 ke MK. Permohonan diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis (20/11/2014) dengan Nomor Perkara 132/PUU-XII/2014. Ketentuan pasal yang diujikan ini menurut para Pemohon, mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Tidak ada jaminan APBN 2015 benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

### **Pembatasan Subsidi BBM**

Menurut para Pemohon, APBN 2015 tidak merinci anggaran subsidi, sebagaimana anggaran APBN tahun sebelumnya. Seharusnya subsidi BBM dibatasi, setidaknya tidak boleh melampaui 10% dari belanja pemerintah pusat, atau tidak lebih dari Rp.200 triliun, sehingga alokasi subsidi sisanya dapat digunakan untuk subsidi yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat meliputi pangan, pupuk, benih, dan lain-lain.

Para Pemohon mendalilkan, pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan pesat. Data Korps Lalu Lintas Kepolisian RI menunjukkan jumlah kendaraan yang beroperasi di Indonesia tahun 2013 mencapai 104,211 juta unit, naik 11 persen dari tahun 2012 sebesar 94,299 juta unit.

Dari total kendaraan tersebut, terbanyak disumbang oleh kendaraan bermotor pribadi yaitu sepeda motor dan mobil. Jumlah sepeda motor sebesar 86,253 juta unit, naik 11 persen dari tahun sebelumnya 77,755 juta unit. Kemudian jumlah mobil penumpang sebesar 10,54 juta unit, naik 11 persen dari tahun sebelumnya 9,524 juta unit.

Peningkatan tersebut berdampak pada konsumsi BBM. Sekalipun Pemerintah telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat golongan menengah ke atas agar menggunakan BBM nonsubsidi, namun imbauan ini tidak berdampak pada naiknya konsumsi BBM bersubsidi.

Pada periode 2005-2014, belanja subsidi mengalami peningkatan sebesar Rp. 90 triliun, tumbuh rata-rata 15 persen setiap tahunnya. Belanja untuk subsidi pada 2005 sebesar Rp. 120,7 triliun dan meningkat menjadi Rp. 210,7 triliun pada 2014. Kemudian dalam APBN 2015 meningkat dua kali lipat menjadi Rp. 414,7 triliun. Beban subsidi ini terdiri dari subsidi energi dan subsidi nonenergi.

Peningkatan belanja subsidi dalam APBN pertahun tersebut akibat kenaikan drastis subsidi energi dan subsidi listrik. Pembengkakan terbesar anggaran subsidi adalah untuk subsidi BBM yang pada 2005 masih sebesar Rp. 95,6 triliun, pada 2014 menjadi Rp. 210,7 triliun.

Subsidi BBM tersebut sebagian besar dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas pengguna kendaraan bermotor pribadi. Padahal tujuan utama subsidi adalah membantu meningkatkan taraf hidup rakyat miskin. Maka sangat tidak tepat jika subsidi BBM harus menjadi beban APBN 2015.

Ketentuan Pasal 13 UU APBN 2015 tidak menetapkan rincian anggaran subsidi, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. APBN 2015 hanya menetapkan patokan anggaran subsidi saja. Rincian penggunaan anggaran subsidi energi (BBM dan listrik) dan subsidi nonenergi, diserahkan kepada Presiden melalui Peraturan Presiden.

Subsidi BBM terbukti membebani keuangan negara. Akibatnya, program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin menjadi terbengkalai. Padahal UUD 1945 mengamatkan penggunaan APBN adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sebagaimana amanat UUD 1945, seharusnya subsidi lebih diarahkan kepada penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai buruh tani, buruh nelayan. Desain subsidi program yang diluncurkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah alokasi yang optimal kepada petani, misalnya untuk subsidi benih dan pupuk, subsidi kredit program di sektor pertanian maupun UMKM, alokasi program pemberian lahan seluas 500.000-1.000.000 hektar kepada petani.

Oleh karena itu, menurut Pemohon, rincian anggaran subsidi harus ditetapkan langsung dalam APBN 2015, khususnya dalam pasal 13 UU APBN 2015. Penggunaan subsidi BBM juga harus dibatasi, tidak melampaui 10 persen dari belanja Pemerintah Pusat atau sebesar 200 triliun pada 2015, mengingat belanja Pemerintah Pusat sebesar 2,039 triliun.

Dalam *petitum*, para Pemohon meminta Mahkamah agar menyatakan Pasal 13 UU APBN 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Atau menyatakan Pasal 13 UU APBN 2015 konstitusional sepanjang tidak melebihi 10 persen dari belanja pemerintah Pusat.

## Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang November 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	36/PUU-XII/2014	Pengujian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)</li> <li>2. Kurniawan</li> <li>3. Denny Rudini</li> <li>4. Amanda Anggraini Saputri</li> <li>5. Hamid Aklis</li> </ol>	5 November 2014	Ketetapan
2	94/PUU-XII/2014	Pengujian Pasal 327 dan Pasal 376 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joncik Muhammad</li> <li>2. Toyeb Rakembang</li> <li>3. H. Niko Fransisco</li> <li>4. H. Anton Nurdin</li> </ol>	5 November 2014	Ketetapan
3	93/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ragil Sukamto</li> <li>2. Zaenal Arifin</li> <li>3. Dadang Sudirman ER</li> <li>4. H. Agus Sundana</li> <li>5. Haerul Amin Prasetya</li> <li>6. Mastur</li> <li>7. Asep Chandra Teja Kusmana</li> <li>8. Yanthi Nurhayati</li> <li>9. H.D. Komarudin Noor</li> <li>10. Budi Sopani Muplih</li> <li>11. Diny Yuliani</li> <li>12. Hj. Putriarti Putik H</li> <li>13. Sri Puji Uami</li> <li>14. Fitri Maryani</li> <li>15. H. Ihwan Ridwan</li> <li>16. Heri Rosnedi</li> <li>17. Imam Subekti</li> <li>18. H. Ade Ahmad</li> <li>19. Apud Saepudin</li> <li>20. Astri Novitasari</li> <li>21. Darmita</li> <li>22. Isep Saprudin</li> <li>23. Rifky Fauzi</li> <li>24. Andri Yani</li> </ol>	5 November 2014	Ditolak seluruhnya

4	87/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)</li> <li>2. Serikat Petani Indonesia (SPI)</li> <li>3. Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD)</li> <li>4. Aliansi Petani Indonesia (API)</li> <li>5. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)</li> <li>6. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)</li> <li>7. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)</li> <li>8. Indonesia for Global Justice (IGJ)</li> <li>9. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)</li> <li>10. Perkumpulan Sawit Watch</li> <li>11. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)</li> <li>12. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS)</li> </ol>	5 November 2014	Dikabulkan sebagian
5	96/PUU-XII/2014	Pengujian konstusionalitas Pasal 80 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Anas Bidin Nyak Syech	6 November 2014	Ketetapan
6	107/PUU-XII/2014	Pengujian Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dwi Ria Latifa</li> <li>2. Junimart Girsang</li> <li>3. Henry Yosodiningrat</li> </ol>	6 November 2014	Ketetapan

7	61/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wa`onaso Waruwu dkk.</li> <li>2. Aluizaro Telaumbanau</li> <li>3. Ronal Zai</li> </ol>	6 November 2014	Tidak dapat diterima
8	70/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Isran Noor</li> <li>2. H. Rachmat Yasin</li> </ol>	6 November 2014	Tidak Dapat Diterima
9	71/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Isran Noor</li> <li>2. H. Rachmat Yasin</li> </ol>	6 November 2014	Tidak Dapat Diterima
10	108/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	PT. Pukuafu Indah	11 November 2014	Ketetapan
11	95/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anton Aliabbas</li> <li>2. Aan Eko Widiarto</li> </ol>	11 November 2014	Ditolak seluruhnya
12	6/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Harris Simanjuntak	11 November 2014	Tidak dapat diterima

13	15/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Darma Ambiar 2. Sujana Sulaeman	11 November 2014	Dikabulkan
14	38/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Markus Dairo Talu 2. Ndara Tanggu Kaha	11 November 2014	Tidak dapat diterima
15	75/PUU-XII/2014	Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Murnanda Utama	11 November 2014	Tidak dapat diterima
16	84/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Agus	11 November 2014	Ditolak
17	88/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Heru Cahjono	11 November 2014	Ditolak
18	115/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Salim Alkatiri	11 November 2014	Gugur

## Belajar di Pusat Sejarah Konstitusi, Yuk!

**A**da yang berbeda bila Anda berkunjung ke lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Ruangan-ruangan kaku layaknya gedung perkantoran tidak terlihat sama sekali. Begitu keluar lift, Anda akan disambut dengan tata cahaya artistik layaknya ruang pameran seni. Ya, itulah Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) MK.

Pusat sejarah yang diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 19 Desember 2014 itu dibangun sebagai upaya untuk mendokumentasikan dinamika perubahan dan penggantian konstitusi sejak tahun 1945 sampai masa reformasi. Pusat sejarah yang mulai dibangun sejak tahun 2013 tersebut juga memuat berbagai model dokumentasi yang menceritakan proses sejarah perkembangan konstitusi, sejarah terbentuknya MK, hingga dokumentasi berbagai putusan MK.

Dengan diresmikannya Puskon diharapkan wawasan kebangsaan warga negara dapat meningkat. Puskon yang dilengkapi dengan berbagai informasi dan dokumentasi juga dapat menjadi pusat rujukan atau referensi penyimpanan

dan perawatan serta publikasi segala perihal hukum dan ketatanegaraan, terutama konstitusi Indonesia. Dan tujuan terpenting didirikannya Puskon MK adalah untuk memudahkan masyarakat memahami perjalanan sejarah konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.

Bila Anda masuk lebih dalam untuk menyusuri tiap lorong di dalam Puskon, Anda akan menemukan ruangan yang dibagi menjadi beberapa zona. Antara lain, Zona Pra Kemerdekaan dan Proklamasi, Zona UUD 1945, Zona Konstitusi RIS, Zona UUDS 1950, Zona Kembali ke UUD 1945, Zona Perubahan UUD 45, dan Zona Mahkamah Konstitusi.

Untuk memudahkan pengunjung dalam memahami berbagai informasi yang disajikan, Puskon dilengkapi dengan diorama, panel, *touchscreen*, proyektor, hingga hologram, dan Sinema Konstitusi sebagai media penyaji. Dijamin, Anda tidak akan terkantuk-kantuk ketika mempelajari berbagai sejarah konstitusi. Satu hal lagi yang perlu Anda tahu, yaitu Anda tidak perlu merogoh kocek sedikit pun untuk berkunjung ke Puskon. Gratis! Jadi, tunggu apa lagi? ●

YUSTI NURUL AGUSTIN



### ◀ Lobi

Sambutan melalui pantulan *holo screen* menyambut pengunjung saat menginjakkan kaki di Pusat Sejarah Konstitusi Indonesia. Pada layar tersebut muncul secara bergantian foto Hakim Konstitusi dan gedung Mahkamah Konstitusi.

Sambutan ini memiliki makna keluhuran budaya dan sikap keterbukaan Mahkamah Konstitusi yang menjadi penjaga keberlangsungan demokrasi bagi kepentingan rakyat.




## Zona Pra Kemerdekaan



Kesadaran untuk membentuk bangsa diawali dengan pergerakan perlawanan terhadap penjajah. Pergerakan perlawanan terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti perlawanan Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teuku Umar dan Cut Nyak Dien, serta pergerakan perlawanan di daerah lainnya.

Di sisi lain, atas dorongan politik etis, pemerintah Hindia Belanda, kesempatan mengenyam pendidikan menjadi manusia terdidik didapatkan oleh sekelompok pemuda yang kelak menjadi tokoh pemikir dan pemimpin bangsa. Merekalah motor penggerak sekaligus Bapak Pendiri Bangsa dalam membentuk negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat bernama Indonesia. Pada 1908, muncullah kesadaran rasa kebangsaan yang mencapai puncaknya pada Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

sejarah  
sedekat  
sentuhan  
jari



### Navigasi layar sentuh



- 

Sentuh menu sesuai konteks
- 

Geser kiri-kanan untuk memilih
- 

Sentuh ikon untuk kembali

## ▼ Zona Kemerdekaan



Di akhir masa Perang Dunia II, pemerintahan Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Untuk mewujudkan janjinya dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

### Hologram Pembacaan Teks Proklamasi



*Hologram* ini menjadi salah satu tampilan berbeda dalam memvisualisasikan pernyataan kemerdekaan Indonesia di Pusat Sejarah Konstitusi yang menggambarkan puncak perjuangan bangsa.

Tampilan ini memanfaatkan kemajuan teknologi multimedia yang merekonstruksi secara visual suasana saat dibacakan teks Proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Menteng, Jakarta Pusat.

*Hologram* ini merupakan visualisasi karya foto Frans Mendur, seorang fotografer legendaris Indonesia dari Kantor Berita IPPHOS.



Pada zona ini ditampilkan peristiwa penting terkait dengan persiapan kemerdekaan hingga terjadinya proklamasi kemerdekaan, yaitu Janji Kemerdekaan dari Jepang, Pembentukan BPUPK, Peristiwa Dalat, Pembentukan PPKI, Peristiwa Rengas-dengklok, dan Pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan.

## ▼ Zona UUD 1945



Zona ini menampilkan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menjadi tahapan awal dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Antara lain, menetapkan Undang-Undang Dasar, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan Menteri-Menteri Kabinet, membentuk daerah-daerah provinsi, juga membentuk Badan Pekerja KNIP.

Deretan panel di selasar zona ini menggambarkan rangkaian peristiwa sejak penetapan UUD 1945 hingga pembentukan rancangan Konstitusi RIS.

## Zona Mahkamah Konstitusi

Zona ini diawali dengan tampilan tiga panel grafis di relung tangga menuju lantai 6 yang menampilkan fakta sejarah munculnya gagasan mengenai pengadilan konstitusi.





Ketua MK RI Hamdan Zoelva berjabat tangan dengan Presiden MK Rusia, Valery Zorkin, didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK RI, Janedjri M. Gaffar (kiri) se usai melakukan penandatanganan *Memorandum of Cooperation* antara MK Indonesia dan MK Rusia pada Kamis, 13 November 2014 di St. Petersburg, Rusia.

## MK RI JALIN KERJA SAMA DENGAN MK RUSIA

**D**alam era mondial seperti sekarang ini, membina persahabatan antar negara merupakan sebuah keniscayaan. Seluruh ruang kerja sama yang konstruktif dan saling menguntungkan harus dimanfaatkan sebaik mungkin dalam pergaulan dunia yang demikian terbuka ini. Demikian pula, jalinan persahabatan antar institusi negara juga dipandang menjadi bagian integral dari persahabatan antar negara.

Dalam hal ini, hubungan diplomatik yang amat baik antara Federasi Rusia dengan Indonesia semakin dikukuhkan dengan terjalannya kerja sama antara Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK RI) dengan Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia (MK Rusia). Pada Kamis (13/11) bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia di St. Petersburg,

Ketua Mahkamah Konstitusi RI Hamdan Zoelva dan Presiden Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia Valery Zorkin, melakukan penandatanganan *Memorandum of Cooperation* (MoC) antara MK RI dengan MK Rusia. Acara tersebut digelar dalam seremoni yang hangat dan khidmat di Ruang 1 Senatskaya Square di dalam Gedung MK Rusia.

Acara penandatanganan MoC disambut gembira dan antusias oleh kedua lembaga tersebut. Dari MK RI, Hamdan Zoelva, didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK RI Janedjri M. Gaffar. Sementara, Valery Zorkin, didampingi lengkap oleh sembilan belas hakim MK Rusia, termasuk 2 (dua) Wakil Presiden MK Rusia, Olga S. Khokhryakova dan Sergey P. Mavrin, serta Sekretaris Jenderal MK Rusia Elena.

MoC yang ditandatangani tersebut merupakan instrumen kerangka kerja dalam kerja sama antar kedua lembaga. Ruang lingkup MoC mencakup kerja sama dalam bidang hukum konstitusi yang meliputi berbagai hal, yaitu pertukaran informasi yang terkait dengan sistem yudisial dan fungsi masing-masing institusi; pertukaran peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan para pihak, pertukaran bahan-bahan hukum, serta pertukaran peneliti; melakukan kunjungan bersama hakim dan staf untuk tujuan bertukar informasi mengenai kegiatan lembaga-lembaga konstitusional; melaksanakan konferensi dan seminar bersama mengenai isu-isu peradilan dan hukum untuk mewakili kepentingan bersama; pertukaran hasil-hasil penelitian; dan hal-hal lain yang terbuka yang disepakati bersama.

## Arti MoC

Dalam sambutan sebelum penandatanganan, Hamdan Zoelva menyatakan, bagi MK Indonesia, membina kerja sama dengan MK Rusia dilatarbelakangi oleh perjalanan sejarah dan pengalaman MK Rusia sejak dibentuk pada 1991 sampai sekarang yang mampu menjadi komponen kuat dalam sistem hukum Rusia. MK Rusia, kata Hamdan Zoelva, mengajarkan dan menginspirasi banyak hal kepada MK Indonesia. Karena itu, menurut Hamdan Zoelva, penandatanganan MoC tersebut memiliki arti sangat penting untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi kedua lembaga negara di masa-masa mendatang.

Sementara, Valery Zorkin menyatakan, MK Rusia merasa senang menjalin kerja sama dengan MK Indonesia. Dalam pandangan Zorkin, MK Indonesia memiliki fungsi dan peran yang sangat

strategis dalam perkembangan hukum dan demokrasi dalam satu dasawarsa ini. Karena itu pula, tambah Zorkin, MK Indonesia sangat layak saat ini dipilih menjadi Presiden *Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution (AACCEI)* atau Asosiasi MK se-Asia. Bagi Zorkin, Ketua MK Hamdan Zoelva bukan hanya Ketua MK Indonesia, melainkan Ketua dari MK di seluruh Asia yang tergabung dalam AACCEI, termasuk MK Rusia. Baik Hamdan Zoelva maupun Valery Zorkin sama-sama berharap, kesepakatan-kesepakatan di dalam MoC nantinya benar-benar dapat segera dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sebelum acara penandatanganan MoC dimulai, Presiden MK Rusia, Valery Zorkin, membuka sebuah sesi diskusi. Zorkin memberi kesempatan kepada kolega Hakim Konstitusi MK

Rusia untuk berdiskusi dengan Hamdan Zoelva. Seluruh Hakim Konstitusi MK Rusia terlihat sangat antusias menanyakan berbagai hal mengenai perkembangan hukum, demokrasi, dan MK Indonesia. Bahkan, Hakim Konstitusi MK Rusia memiliki pengetahuan yang baik mengenai Putusan MK Indonesia. Sebagai contoh, mereka mengetahui soal Putusan MK mengenai konstitusionalitas hukuman mati di Indonesia. Mereka memahami juga Putusan MK yang membatalkan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dengan antusias sama, Hamdan Zoelva menyampaikan pemaparannya dengan sistematis dan tuntas. Diskusi berlangsung akrab dan hangat hingga kurang lebih satu setengah jam. Selanjutnya, setelah penandatanganan MoC, acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan pemberian ucapan selamat. ●

FLS




MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**Cinta Karya Bangsa  
dengan  
meningkatkan penggunaan  
Produk Dalam Negeri**

**MADE IN INDONESIA**





Penandatanganan *Memorandum of Cooperation* (MoC) antara MK RI dan MK Thailand, Selasa, (18/11) di Gedung Mahkamah Konstitusi Thailand, Bangkok.

## MK INDONESIA DAN MK THAILAND SEPAKAT JALIN KERJA SAMA

**H**ubungan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dan Mahkamah Konstitusi Thailand (MK Thailand) semakin erat usai dilakukannya penandatanganan *Memorandum of Cooperation* (MoC) yang dilakukan Selasa, (18/11) di Gedung Mahkamah Konstitusi Thailand, Bangkok.

Hadir dalam kesempatan acara penandatanganan tersebut, Ketua MK RI Hamdan Zoelva, yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK RI Janedjri M. Gaffar, serta Duta Besar RI untuk Thailand Luthfi Rauf. Penandatanganan dilakukan dalam sebuah seremoni yang akrab. Kehadiran Hamdan Zoelva, pada

kesempatan tersebut disambut penuh antusias oleh Presiden MK Thailand Nurak Marpraneet, yang didampingi delapan Hakim Konstitusi Thailand, Sekretaris Jenderal MK Thailand, dan jajaran pejabat lainnya.

Dalam sambutan sebelum penandatanganan MoC, Presiden MK Thailand, Nurak Marpraneet, menyatakan kegembiraan dan menyambut baik acara penandatanganan MoC tersebut. Bagi MK Thailand, penandatanganan MoC merupakan momentum penting bagi kelanjutan kerjasama kedua institusi yang sesungguhnya telah dijalin sejak lama.

Menurut Marpraneet, kerja sama dengan MK Indonesia merupakan langkah

yang penting bagi MK Thailand. MK Indonesia bukan saja menunjukkan keberhasilan sebagai institusi pengawal konstitusi dan demokrasi di Indonesia, tetapi juga menjadi *role model* bagi MK negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia. Dengan ditandatanganinya MoC ini, lanjut Marpraneet, baik MK RI maupun MK Thailand dapat secara bersama-sama mengembangkan institusi masing-masing, terutama dalam memajukan dan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Hamdan Zoelva juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas sambutan seluruh jajaran MK Thailand atas

terselenggaranya penandatanganan MoC tersebut. Menurut Hamdan, bagi MK Indonesia, MK Thailand juga merupakan mitra sejajar yang sangat penting dalam forum-forum internasional. Secara khusus, Hamdan Zoelva menyampaikan terima kasih kepada MK Thailand yang telah memberikan dukungan kepada MK RI sehingga dipilih sebagai Presiden *Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution* (AACCEI) atau Asosiasi MK se-Asia pada Kongres II AACCEI di Istanbul, Turki, yang digelar April 2014 yang lalu.

Dalam sambutan tersebut, Hamdan menyatakan, penandatanganan MoC tersebut ini merefleksikan komitmen kedua institusi bersama untuk saling mendukung dan memperkuat posisi masing-masing institusi dalam melaksanakan fungsi, peran, dan kewenangan sesuai konstitusi masing-masing negara dalam kerangka

besar menegakkan supremasi konstitusi, *rule of law*, dan demokrasi. MoC tersebut mencakup kerja sama dalam bidang hukum konstitusi yang meliputi (1) pertukaran informasi yang terkait dengan sistem yudisial dan fungsi masing-masing institusi; (2) pertukaran peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan kedua lembaga, (3) pertukaran bahan-bahan hukum, serta pertukaran Peneliti; (4) melakukan kunjungan bersama hakim dan staf untuk tujuan bertukar informasi mengenai kegiatan lembaga-lembaga konstitusional; (5) melaksanakan konferensi dan seminar bersama mengenai isu-isu peradilan dan hukum untuk mewakili kepentingan bersama; (6) pertukaran hasil-hasil penelitian; dan (7) hal-hal lain yang disepakati bersama. Atas dasar itulah, sambung Hamdan, kerja sama yang lebih konkrit dapat segera dilaksanakan usai ditandatangani MoC ini.

Pada kesempatan tersebut Hamdan juga menyampaikan sekilas mengenai latar belakang sejarah pembentukan serta profil MK RI. Menurut Hamdan, MK Thailand termasuk salah satu institusi yang menjadi referensi bagi pembentukan MK RI. Hal itu diakui karena pada saat Perubahan UUD 1945 pada tahun 1999-2002, dirinya termasuk salah satu pelaku Perubahan UUD 1945. Misalnya, terdapat kesamaan jumlah hakim Konstitusi MK RI dengan MK Thailand, yaitu sembilan orang.

Mengakhiri sambutannya, Hamdan menyampaikan keyakinannya akan eksistensi dan masa depan MK Thailand seiring dengan dilakukannya amandemen Konstitusi Thailand pada saat ini. Keberadaan MK Thailand, lanjut Hamdan, akan berkontribusi penting sekaligus menjadi komponen kuat dalam sistem hukum dan demokrasi politik di Thailand. ●

FLS





Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI H. Kamaruddin Amin (Ki-Ka) menandatangani nota kesepahaman disaksikan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, pada Sabtu (29/11) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

## MK DAN KEMENAG PERKUAT KERJA SAMA PENDIDIKAN PANCASILA

**D**alam rangka meningkatkan pemahaman terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya para guru di lingkungan institusi pendidikan Islam, Mahkamah Konstitusi menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama yang dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI H. Kamaruddin Amin disaksikan Ketua MK Hamdan Zoelva dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sabtu (29/11) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Ketua MK Hamdan Zoelva dalam sambutannya mengatakan bahwa kerja

sama tersebut adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi kepada para pengajar dan anak didik sebagai generasi penerus. "Saya sangat mengapresiasi kerja sama ini, dan semoga saja apa yang menjadi tujuan dalam kerja sama ini dapat terlaksana, dan berjalan terus untuk ke depannya, bukan hanya sementara," ujarnya.


Sementara Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam sambutannya berharap kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas guru sebagai pendidik anak bangsa dan mampu melanjutkan apa yang telah pendiri bangsa perjuangkan selama ini. "Guru sebagai ujung tombak pendidikan. Oleh karena itu, dengan adanya kerja sama ini, semoga dapat memberikan peluang kepada guru agar mendapatkan

pendidikan yang lebih baik. Dan saya tahu, bahwa menjadi guru tidaklah mudah, tetapi saya selalu berharap agar para guru tidak mudah putus asa untuk memberikan ilmu dan pendidikan kepada anak didik," kata Lukman.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah terjalin sebelumnya. Melalui kerja sama tersebut, MK dan Kemenag telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara yang diikuti oleh para guru berbagai jenjang pendidikan, baik MI, MTs, maupun MA. ●

PANJI ERWAN





Ketua MK Hamdan Zoelva menerima Delegasi Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Shen Deyong, Kamis (6/11) di Ruang Delegasi Lt. 15 Gedung MK.

HUMAS MK/GANE

## WAKIL KETUA MA TIONGKOK KUNJUNGI MK RI

**W**akil Ketua Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Shen Deyong, melakukan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Hamdan Zoelva, di gedung MK RI, Kamis (6/11). Shen Deyong didampingi oleh sejumlah hakim dan perwakilan Kedutaan Besar RRT.

Dikatakan oleh Shen Deyong, maksud dan tujuan kedatangannya ke MK RI adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai sistem peradilan di Indonesia dan mempererat hubungan antara MA RRT dan MK RI. Shen Deyong mengungkapkan kehadirannya sekaligus untuk mencari referensi dan belajar dari Indonesia tentang reformasi pengadilan, karena saat ini RRT tengah melakukan reformasi lembaga peradilan.

Terhadap hal itu Hamdan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki dua lembaga peradilan tertinggi, yaitu MA dan MK dengan kewenangan yang berbeda. Diterangkan olehnya, MA memiliki kewenangan untuk mengadili kasus-kasus umum seperti tindak pidana, perdata, dan tata usaha negara, termasuk pengujian terhadap semua peraturan di bawah Undang-Undang (UU). Sementara MK memiliki wewenang untuk melakukan pengujian UU terhadap Undang-Undang

Dasar (UUD), kemudian mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, membubarkan partai politik dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai *impeachment* terhadap presiden.

Lebih lanjut Hamdan menjelaskan, pada usianya yang kesebelas tahun, MK telah banyak melakukan pengujian UU terhadap UUD dan memiliki dampak yang sangat luas terhadap penegakan hukum di Indonesia. Demikian pula dalam menangani sengketa hasil pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilihan umum presiden (pilpres) pada 2004, 2009 dan terakhir pada 2014, MK telah memutuskan sengketa pileg dan pilpres dengan baik dan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Hamdan mengatakan, menurut Konstitusi Indonesia dalam pengujian UU terhadap UUD MK dapat menyatakan suatu pasal atau bahkan satu UU yang dibuat oleh DPR bersama Presiden bertentangan dengan konstitusi. "Oleh karena itu posisi Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia," ujar mantan anggota Panitia ad Hoc I Majelis Permusyawaratan Rakyat itu yang menggodok amandemen konstitusi.

Dalam kesempatan tersebut Hamdan meminta penjelasan kepada Shen Deyong mengenai sistem peradilan di RRT. Menurut Deyong, Konstitusi di Tiongkok memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi. Meski RRT tidak memiliki MK seperti Indonesia, tapi penyelesaian persoalan implementasi konstitusi di Tiongkok menjadi ranah wewenang *National People Congress* atau Kongres Rakyat Nasional, dan di dalamnya terdapat *Standing Committee National People Congress* atau Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan persoalan implementasi konstitusi.

Deyong menjelaskan dalam sistem peradilan di Tiongkok, pada peradilan umum MA memiliki kedudukan tertinggi, menaungi Peradilan Tinggi Rakyat atau *High People Court* yang berada di setiap provinsi, pengadilan menengah atau *intermediate People Court* yang berada di ibukota provinsi dan pengadilan rakyat dasar atau *Basic People Court* yang berada di kabupaten atau daerah otonomi khusus. Selain itu, MA Tiongkok juga memiliki peradilan khusus antara lain peradilan militer, peradilan maritim, "Bahkan di masa lalu juga memiliki peradilan khusus kereta api." ●

ILHAM/MH



Ketua MK Hamdan Zoelva (Kedua dari kiri) menerima kunjungan Komisi Independen Pengawasan Implementasi Konstitusi Afghanistan, Jumat (7/11).

HUMAS MK

## PENGAWAS KONSTITUSI AFGHANISTAN KUNJUNGI MK

**K**onstitusi Afghanistan dibangun di atas puing-puing konflik antar kelompok di negara tersebut yang berkepanjangan selama hampir lima puluh tahun. Meskipun telah menjadi negara sejak abad ke-18, Konstitusi berorientasi demokrasi baru dimiliki negara tersebut selama tak lebih dari sepuluh tahun. Dengan pedoman dasar bernegara yang relatif muda, masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi oleh negara Asia Tengah tersebut untuk menjadi sebuah negara dengan konstitusi yang mapan dan dapat dihayati oleh seluruh warga negaranya.

Pada Jumat (7/11) bertempat di Ruang Delegasi Gedung Mahkamah Konstitusi, Anggota dari Komisi Independen Pengawasan Implementasi Konstitusi Afghanistan Lutforahman Saeed didampingi oleh Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia Ghulam Sakhi Ghairat, mengadakan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi RI (MK RI) untuk mempelajari lebih lanjut UUD 1945 dan implementasinya di seluruh Indonesia.

“Konstitusi kami belum dapat dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat, kami ingin belajar dari Indonesia tentang implementasi Konstitusi dan pengembangannya. Suatu saat kami harap seiring berjalannya waktu kami bisa juga mendirikan Mahkamah Konstitusi,”

ujar Lutforahman Saeed membuka percakapan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MK Hamdan Zoelva yang pada kesempatan itu didampingi oleh Sekretaris Jenderal Janedjri M. Gaffar menyatakan bahwa Indonesia juga sempat mengalami perdebatan panjang soal pembentukan konstitusi, apakah negara Indonesia akan menjadi negara Islam atau menjadi negara kesatuan. Namun semua pihak akhirnya setuju untuk membentuk negara kesatuan.

“Umat Islam yang mengisi 85% penduduk Indonesia memainkan peran penting dalam pembentukan hukum nasional, banyak aturan-aturan spesifik yang berangkat dari hukum syariah untuk kemudian disesuaikan dengan Pancasila agar bisa diterima oleh seluruh warga Indonesia,” jelas Hamdan

Lutforahman mengatakan bahwa implemmentasi Konstitusi di negaranya memiliki banyak kendala, selain karena imbas dari perang yang berkepanjangan dan kemunculan kelompok-kelompok yang menguji legitimasi pemerintahan. Afghanistan diakui tidak memiliki dasar negara khusus seperti Pancasila yang mampu menerjemahkan nilai luhur bangsa ke dalam perangkat yang mampu dipahami dan diamalkan oleh seluruh warga negaranya.

### Islam yang Harmonis

Sementara itu, Dubes Ghulam Ghairat meyakini bahwa di masa yang lalu Afghanistan merupakan negara yang damai, masyarakat yang multikultural hidup berdampingan untuk membangun peradaban yang cukup termasyhur di kawasan Asia Tengah. Kawasan Afghanistan juga menjadi penghubung penetrasi agama Islam sebelum menyebar di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara.

“Namun semuanya berubah, kami mengalami konflik yang berkepanjangan,” tukas Ghulam.

Meskipun demikian, menurut Ghulam, Afghanistan belakangan mengalami banyak perbaikan. Kondisi keamanan sudah relatif stabil dan kini sedang membangun untuk kesejahteraan masyarakatnya.

“Kami ingin berkaca pada Indonesia karena kedua negara sama-sama berpenduduk mayoritas Islam. Masyarakat Indonesia bisa menjadi Islam yang taat sekaligus toleran,” ujar Ghulam.

Dalam kunjungan yang berlangsung selama satu jam tersebut, dibahas pula rencana kerja sama terintegrasi antara kedua lembaga penjaga Konstitusi tersebut. Indonesia melalui MKRI diharapkan mampu untuk menyebarkan nilai-nilai bernegara yang dijunjungnya dalam rangka menjaga ketertiban umum dan perdamaian dunia. ●

WINANDRIYO KUN ANGGIANTO



Ketua MK Hamdan Zoelva memberikan penghargaan Anugerah Konstitusi kepada salah satu Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2014.

HUMAS MKKGANE

## APRESIASI GURU, MK KEMBALI GELAR “ANUGERAH KONSTITUSI”

**B**erepatan dengan peringatan Hari Guru, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar acara Anugerah Konstitusi 2014 Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2014. Kegiatan yang berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Jawa Barat, ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, Selasa (25/11) malam.

“Anugerah Konstitusi ini merupakan salah satu bentuk apresiasi MK bagi para guru yang merupakan ujung tombak pendidikan,” ujar Janedjri dalam

sambutannya. Kegiatan yang telah memasuki gelaran kelima ini merupakan hasil kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Anugerah Konstitusi ini diikuti oleh para finalis yang terdiri dari 36 guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dari seluruh Indonesia. Para finalis tersebut merupakan hasil seleksi yang telah dilakukan oleh Kemendikbud dan Kemenag secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia. Selanjutnya, para finalis akan mengikuti

tes serta mempresentasikan inovasi metode pengajaran PKn hasil kreasi masing-masing peserta di hadapan para pakar pendidikan dan hukum.

Selain menjalani seleksi tersebut, para finalis Anugerah Konstitusi bersama 162 guru PKn terpilih tingkat provinsi se-Indonesia akan mengikuti Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara. “Bimbingan tersebut diupayakan agar para guru PKn mampu mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru, dan mampu menciptakan bibit-bibit baru yang akan lebih mengenal tentang hak konstitusional warga negara,” jelas Janedjri.

Menutup sambutannya, Janedjri berpesan kepada seluruh guru PKn yang menjadi finalis Anugerah Konstitusi 2014 Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi, agar selalu memberikan yang terbaik selama proses seleksi. “Kalah menang dalam kompetisi

itu pasti ada, tapi saya mohon agar tidak pernah berkecil hati. tetap memberikan yang terbaik dan tidak putus asa,” pungkasnya.

Pada penyelenggaraan tahun 2014 ini, untuk tingkat SD/MI Anugerah Konstitusi dimenangkan oleh Ayatollah Hidayat dari SD Inpres Bonotole, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Sementara untuk tingkat SMP/MTs diraih oleh Tasiran dari MTs Negeri 2 Pontianak, Kalimantan Barat. Dan untuk tingkat SMA/MA, diraih oleh Fuad Aljihad dari SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah. Anugerah diberikan langsung oleh Ketua MK dan Menteri Agama.

### Guru Peserta Anugerah Konstitusi Sambangi MK

Kemudian, sebanyak 150 orang guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) peserta acara Anugerah Konstitusi dan Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tahun 2014, berkesempatan mengunjungi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/11). Kunjungan para guru yang berasal berbagai jenjang pendidikan dasar dan menengah perwakilan dari seluruh Indonesia tersebut diterima langsung oleh Kepala Biro Humas dan Protokol MK Budi Achmad Djohari yang sekaligus menyampaikan ceramah seputar kewenangan MK.

Dalam paparannya, Budi menjelaskan mengenai kewenangan dan kewajiban MK sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia. Kewenangan MK tersebut yakni memutus perkara pengujian undang-undang terhadap UUD '1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden maupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, sebagai pengawal demokrasi Indonesia, MK juga memiliki satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Satu kewajiban MK adalah memutus dugaan DPR terkait pelanggaran yang dilakukan oleh presiden



Para Guru finalis Anugerah Konstitusi mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi, Kamis (27/11).

HUMAS MK/GANIE

dan atau wakil presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran.

Lebih lanjut, Budi juga menjelaskan secara singkat mengenai mekanisme, prinsip, dan prosedur dalam MK. “Setiap orang berhak mengajukan permohonan uji materi, jika memang merasa hak konstitusionalnya dilanggar. Dahulu pernah ada seorang guru yang menguji materi tentang dana anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Yang kemudian dikabulkan oleh MK,” jelas Budi.

### Belajar Sejarah Konstitusi

Tidak hanya memperoleh informasi dan pengetahuan tentang MK melalui ceramah, para Guru juga diajak menyaksikan persidangan serta mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi. Selama kunjungan tersebut, terlihat antusiasme para guru dalam memperhatikan dan mempelajari sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia. Di Pusat Sejarah Konstitusi, para guru mendapatkan pengetahuan tentang proses pembentukan Konstitusi Indonesia mulai dari zaman pra kemerdekaan hingga era reformasi yang ditampilkan melalui media berbasis teknologi informasi. Selain itu, para guru juga dapat melihat langsung

tayangan film mengenai sejarah konstitusi di Indonesia. Film berdurasi kurang lebih 30 menit ini, dirasakan para guru dapat menambah pengetahuan para guru, yang kemudian dapat diaplikasikan ke dalam materi pelajaran di sekolah.

“Ini pengalaman yang luar biasa, kami mendapat banyak ilmu yang sama sekali belum pernah kami dapat sebelumnya. Semoga ke depan kegiatan seperti ini dapat terus dikembangkan,” kata Risma, Guru PKn SDN Kalibaru Jakarta yang juga menjadi Finalis Anugerah Konstitusi.

Di akhir kunjungan, para guru juga berkesempatan untuk menyaksikan persidangan MK secara langsung di ruang sidang MK. Para guru terlihat sangat khidmat dan serius menyaksikan jalannya persidangan. Setelah kegiatan di Gedung MK di Jakarta, para guru akan kembali ke Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK di Cisarua, untuk melanjutkan kegiatan Pendidikan Konstitusi yang akan dipaparkan oleh narasumber yakni oleh para pakar konstitusi dan hukum tata negara. ●

PANJI ERAWAN/DEDY RAHMADI R



Para pejabat dan pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan upacara Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2014, Senin (10/11) di Halaman Gedung MK.

HUMAS MK/IFA

## MK PERINGATI HARI PAHLAWAN: MENJADIKAN NILAI KEPAHLAWANAN SEBAGAI KEKUATAN MORAL

**P**ara pejabat dan pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan upacara Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2014. Bertindak selaku pembina upacara adalah Panitera MK Kasianur Sidauruk.

“Sejarah perjalanan bangsa dan negara Indonesia menunjukkan bahwa untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan perjuangan panjang. Negara kita tidak bisa berdiri menjadi negara merdeka dan berdaulat tanpa perjuangan para pendiri bangsa dan pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, pikiran serta harta,” ujar Kasianur di hadapan para peserta upacara.

Dikatakan Kasianur, sikap kepahlawanan merupakan perwujudan tindakan dan pengorbanan yang penuh

militansi. Sikap kesetiakawanan sosial adalah perwujudan dari kepekaan sosial atau batin. “Kita harus memaknai semua itu bukan hanya sekadar ungkapan, tetapi harus dijadikan kekuatan moral yang dapat diterapkan di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk masa kini dan masa mendatang,” papar Kasianur.

Kasianur melanjutkan, Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema besar “Pahlawanku Idolaku”. Tema tersebut dipilih dimaksudkan untuk menggugah semangat kepahlawanan sebagai ukuran nilai, baik sebagai ‘panutan’ maupun figur idola pencarian jati diri.

Tema “Pahlawanku Idolaku” diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi penerus, bahwa semangat juang dan semangat kebangsaan para pahlawan

akan selalu terpatri di dada setiap insan Indonesia dan menjadi kebanggaan atau idola sepanjang masa.

Pada kesempatan itu, Kasianur yang membacakan sambutan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih atas kehadiran para peserta upacara Peringatan Hari Pahlawan tahun ini. “Semoga Tuhan selalu membimbing serta meridhoi kita semua dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui cipta, rasa dan karsa untuk pembangunan Indonesia yang lebih maju, adil dan sejahtera,” tandas Kasianur. ●

NANO TRESNA ARFANA



Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian, Rubiyo mewakili Mahkamah Konstitusi menerima penghargaan yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani didampingi Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, Kamis (27/11) di Gedung Sasana Kriya TMII Jakarta.

HUMAS MKGANTIE

## MK TERIMA PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN KESEHATAN

**M**ahkamah Konstitusi (MK) meraih penghargaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dari Kementerian Kesehatan. Penghargaan itu diterima Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian MK Rubiyo yang diberikan oleh Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek pada Kamis (27/11) siang di Jakarta.

Apresiasi PHBS diberikan kepada kementerian/lembaga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, dengan kriteria penilaian adanya kebijakan dan sarana PHBS di tempat kerja. Selain MK, ada dua lembaga lainnya yang menerima penghargaan PHBS yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN).

Pemberian penghargaan PHBS merupakan salah satu rangkaian Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang rutin diadakan setiap tahun. Tujuan pemberian penghargaan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kepada para pelaku pembangunan di bidang kesehatan yang berjasa besar terhadap lingkungannya. Selain itu, untuk meningkatkan peran serta masyarakat baik perorangan maupun lembaga agar terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pembangunan kesehatan.

Selain penghargaan PHBS, Kemenkes juga memberikan penghargaan Ksatria Bakti Husada (KBH) yang diberikan

kepada masyarakat atas prestasi yang sangat luar biasa dan berjasa besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. Sejumlah nama meraih penghargaan KBH, antara lain Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Kementerian Kesehatan juga memberikan penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada (MKBH) kepada pemerintah daerah atas dukungannya terhadap keberhasilan satu atau beberapa program kesehatan di wilayah kerjanya. Lainnya, ada penghargaan Mitra Bakti Husada (MBH), dan Kader Lestari. ●

NANO TRESNA ARFANA



Mahkamah Konstitusi menggelar Rapat Kerja Refleksi 2014 dan Proyeksi 2015, Selasa (8/12 dan 9/12) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

## EVALUASI KINERJA, MK GELAR RAPAT KERJA 2014

**M**ahkamah Konstitusi menggelar rapat kerja dengan tema "Evaluasi Kinerja 2014 dan Proyeksi Program Kerja 2015". Acara tersebut digelar pada Senin dan Selasa (8-9/12) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Dalam sambutannya, Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan ada empat hal utama yang dipaparkan pada rapat kerja, yakni Laporan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, pembahasan draf Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang, kerja sama internasional, serta pembahasan Rencana Strategis 2015-2019.

Rapat dihadiri oleh delapan hakim konstitusi, kecuali Muhammad Alim, Panitera, Sekretaris Jenderal, Kepala Biro dan Kepala Pusat, serta segenap Pegawai MK. Untuk membahas draf PMK dan pedoman beracara dalam PUU, turut hadir mantan Hakim Konstitusi HAS Natabaya, Harjono, dan Maruarar Siahaan.

Rapat kerja dilaksanakan sebagai komitmen MK untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip tata kelola peradilan yang baik. MK berupaya maksimal untuk memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada para pemangku kepentingan, khususnya para hakim konstitusi.

Dalam Laporan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal yang dipaparkan oleh Sekjen MK Janejri M. Gaffar, dibahas di antaranya jumlah perkara yang sedang diproses MK dan tugas Peneliti MK, yakni melakukan kajian perkara, menyusun konsep dan pendapat hukum, menyusun catatan persidangan, serta menyusun kaidah hukum, penafsiran, dan yurisprudensi putusan MK. Tugas dan fungsi peneliti yang sangat penting mengharuskan peneliti untuk memiliki kemampuan yang mumpuni untuk membantu hakim konstitusi mengkaji perkara. "Untuk itu, seperti arahan Ketua, MK akan mewajibkan peneliti

untuk melanjutkan studi S3," ujar Janejri.

Selain itu juga dibahas agenda penting yang akan dilaksanakan pada 19 Desember 2014, yakni peresmian Pusat Sejarah Konstitusi yang berlokasi di lantai 5 dan 6 Gedung MK, Jakarta. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan pusat sejarah yang mulai dibangun pada tahun 2013 tersebut.

Sedangkan untuk pembahasan kerja sama internasional, cukup banyak hal yang harus dilakukan MK, di antaranya pertemuan Dewan Anggota Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) dan simposium internasional pada Agustus 2015, dan pertemuan Sekretaris Jenderal anggota AACC pada Maret 2015. Seperti diberitakan, MKRI terpilih menjadi Presiden AACC Periode 2014-2016 berdasarkan kesepakatan dari 13 negara anggota AACCEI pada Kongres AACCEI ke-2 di Istanbul, Turki.●

LULU HANIFAH

## SUKARNI KARTODIWIJRJO

### Revolusi Kaum Muda

**M**elalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/TK/Tahun 2014, Presiden Joko Widodo telah menetapkan empat tokoh sebagai pahlawan nasional dengan kriteria, “Anugerah Pahlawan Nasional kepada mereka sebagai penghargaan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata, atau perjuangan politik atau dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, dan mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan, dan mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa”.

Empat tokoh tersebut adalah Letjen. Djamin Ginting, K.H. Abdul Wahab Chasbullah (Kyai Wahab), Mayjen. TKR HR Mohammad Mangoendiprojo, dan Sukarni Kartodiwirjo. Pemberian penghargaan gelar pahlawan nasional untuk empat tokoh revolusi tersebut dilangsungkan di Istana Negara pada 7 November 2014. Tulisan Jejak Konstitusi kali ini akan membahas sepak terjang Sukarni Kartodiwirjo yang berperan pada peristiwa Rengasdengklok yang “mengubah” sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta perannya pada perumusan naskah proklamasi.

Sukarni Kartodiwirjo lahir di Garum, Blitar, Jawa Timur pada 14 Juli 1916. Saat bersekolah di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Blitar, Sukarni pada tahun 1930 telah aktif di Partai Indonesia (Partindo). Karenanya, ia sempat mengikuti pendidikan kader di Bandung dengan Soekarno yang menjadi mentor utama. Setelah itu, Sukarni mendirikan organisasi Persatuan Pemuda Kita dan bergabung dengan Indonesia Muda Cabang Blitar. Pada tahun 1935, Sukarni telah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Indonesia Muda.

Disebabkan aktivitasnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, untuk menghindari penangkapan Politieke Inlichtingen Dienst (PID), ia pun harus



pergi dan bersembunyi di pondok pesantren Banyuwangi dan Kediri. Pada tahun 1938, Sukarni menyeberang ke Kalimantan dengan nama samaran Maldi. Akhirnya pada 1941 tokoh yang menguasai seni mengubah wajah agar dapat lolos dari sergapan polisi rahasia Belanda tertangkap juga di Balikpapan dan dipindahkan ke penjara di Samarinda, Surabaya, dan Batavia. Ia pun rencananya akan dibuang ke Boven Digul dan ditahan di Penjara Garut untuk sementara. Akan tetapi, sebelum Sukarni dikirim ke Boven Digul, pada tahun 1942 Jepang telah masuk ke Indonesia dan berakhir pemerintah Hindia Belanda. Di jaman pemerintahan Jepang, Sukarni sempat bekerja di Sendenbu atau Barisan Propaganda dan Kantor Berita Antara.

Berdasarkan buku *Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2014* yang diterbitkan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Tahun 2014, sebagaimana dikutip oleh *republika.co.id*, Sukarni menjadi salah satu tokoh Angkatan Baru Indonesia yang bermarkas di Menteng Nomor 31 Jakarta, yang kini dikenal dengan Gedung Juang 45. Gerakan pemuda ini dimotori juga oleh Supeno, Chairul Saleh, dan Adam Malik yang kerap melakukan aktivitas untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Menurut Soediro dalam buku *Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945* (1972) sebagaimana dikutip Bandung Mawardi dalam tulisan yang diterbitkan *jawapos.com*, Sukarni memang terlibat dalam pembentukan Gerakan Angkatan Baroe Indonesia, 15 Juni 1945. Tujuan Gerakan Angkatan Baroe Indonesia tersebut adalah, “Mempersiapkan dan menjediakan tenaga Angkatan Baroe Indonesia oentoek membangoen Negara Kesatoean Repoebliek Indonesia jang berdasarkan kedaoelatan rakjat.” Selain Soekarni, tercatat pula Wikana, Chaerul Saleh, Asmara Hadi, B.M. Diah, dan Harsono Tjokroaminoto yang tampil dan bergerak bersama dengan kaum muda revolusioner.

Gerakan ini kemudian menjadi terkenal ketika melakukan “penculikan” dalam rangka mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa turut campur Jepang dengan membawa kedua tokoh tersebut ke Rengasdengklok. Kejadian tersebut diawali ketika Soekarno dan Hatta telah bertemu dengan Laksamana Muda Maeda untuk memastikan apakah Jepang benar-benar telah menyerah kepada sekutu. Menurut Hatta dalam buku *Memoir (2002)*, dirinya kemudian mengusulkan kepada Soekarno agar Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diadakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah Soekarno setuju, Soebardjo yang menjadi pembantu utama Hatta sebagai Wakil Ketua Panitia diinstruksikan untuk menginformasikan semua anggota agar hadir pukul 10.00.

Akan tetapi kaum muda menolak proklamasi dilakukan tanggal 16 Agustus 1945 karena ingin agar proklamasi dilakukan bukan karena pengaruh atau didukung Jepang. Mereka mendatangi rumah Hatta dan Soekarno memaksa agar kedua pemimpin tersebut bersikap revolusioner. Bahkan di rumah Soekarno, malam hari pada tanggal 15 Agustus 1945 kaum muda meminta agar sebelum jam 12 malam saat itu juga sudah ada pernyataan



kemerdekaan. Dalam memori Hatta, Wikana sempat mengatakan, “*Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman Kemerdekaan itu malam ini juga, besok pagi akan terjadi pembunuhan dan penumpahan darah.*”

Menurut Hatta, tatkala mendengar ancaman itu, Soekarno naik darah, menuju Wikana sambil menunjukkan lehernya dan berkata, “*Ini leherku, seretlah aku ke pojok sana, dan sudahlah nyawaku malam ini juga, jangan menunggu sampai besok.*” Wikana terperanjat dan berkata, “*Maksud kami bukan membunuh Bung, melainkan kami mau memperingatkan, apabila kemerdekaan Indonesia tidak dinyatakan malam ini juga, besok rakyat akan bertindak dan membunuh orang-orang yang dicurigai, yang dianggap pro Belanda...*” (Hatta, 2002: 445).

Pembicaraan tersebut berakhir macet karena Hatta, Soekarno, Soebardjo dan dr. Boentaran bersepakat bila pemuda bersikap keras untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka pada malam itu juga, lebih baik mereka mencari seorang pemimpin sebagai penyokong revolusi. Perundingan macet dan rapat diputuskan bubar saja (Hatta, 2002: 446). Kemudian terjadilah peristiwa Rengasdengklok yang mengakibatkan PPKI tidak jadi rapat pada tanggal 16 Agustus 1945.

Menurut Sejarahwan Prof. Dr. Aminudin Kasdi yang dikutip tribunnnews.com, pada situasi yang genting itu, memang Sukarni lah dengan seragam Pembela Tanah Air (PETA) yang datang ke Soekarno dan membawanya ke Rengasdengklok. Selain itu aktor penculikan lain adalah Chaerul Saleh. Berdasarkan tulisan Bandung Mawardi, Soekarno telah mendeskripsikan kedatangan Soekarni kepada C. Adams. “*Di rumah Soekarno si penculik itu muncul membawa pisau panjang dan pistol. Soekarni meminta Soekarno bersiap untuk diangkut ke Rengasdengklok. Soekarno menuruti meski sempat marah dan memberi bantahan bahwa revolusi*

*kaum muda itu bakal gagal. Soekarno menduga bakal gagal jika menjalankan siasat revolusi kaum muda.*”

Berdasarkan kajian Bandung Mawardi, Hatta dalam buku *Sekitar Proklamasi* (1970) telah pula memberi kesaksian bahwa kedatangan Sukarni memang bermisi menculik. Menurutnya, “*Kejadian berlangsung saat Hatta sedang sahur. Soekarni dan para pemuda datang ke rumah, bermaksud menculik Hatta agar bisa dikeluarkan dari Jakarta. Mereka bertindak dengan nafsu revolusioner. Mereka ingin memaksa Soekarno-Hatta membuat proklamasi untuk Indonesia tanpa penundaan dan intervensi Jepang. Hatta memberi sangkalan bahwa rencana Soekarni dan kaum muda itu fantasi belaka dan akan terbentur realitas. Soekarni tak menggubris. Hatta tetap dibawa ke Rengasdengklok, 16 Agustus 1945.*”

Pada tanggal 16 Agustus 1945 sore, mereka kemudian mengantarkan kembali Soekarno dan Hatta ke Jakarta dan malam harinya dilakukan perumusan naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol Nomor 1 yang saat itu merupakan kediaman Laksamana Muda Maeda. Terjadi pula kejadian menegangkan setelah rumusan proklamasi dibuat. Hatta dalam buku *Bung Hatta Menjawab* (1978) yang dikutip Bandung Mawardi menerangkan, Soekarno dan Hatta sempat menawarkan dokumen bersejarah itu ditandatangani orang-orang yang ada rumah Maeda. Orang-orang diam dan tidak memberi jawaban. Sukarni lah yang kemudian memberi jawaban bahwa tidak semua orang harus ikut menandatangani naskah proklamasi. Dia menganjurkan agar Soekarno-Hatta saja yang menandatangani naskah atas nama seluruh rakyat Indonesia yang kemudian disetujui semua peserta rapat.

Setelah proklamasi kemerdekaan, kiprah Sukarni berlanjut dengan memprakarsai pengambilalihan aset Jepang untuk republik dari mulai Kereta Api di Manggarai, angkutan umum dan

juga stasiun Radio. Salah satu kegiatan monumental yang melibatkan Sukarni adalah kejadian apel besar atau rapat raksasa di Lapangan Ikatan Atletik Djakarta (IKADA) pada September 1945. Sukarni kemudian terpilih sebagai salah satu anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan termasuk ke dalam kelompok yang menentang perundingan dengan Belanda.

Pada 1948 setelah pembentukan Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) bersama Tan Malaka, Sukarni kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Partai Murba yang pertama. Selain itu, Sukarni sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Perjuangan (PP) dengan Ketua Tan Malaka.

Sejak 1960 hingga 1964, Sukarni bertugas sebagai Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia. Salah satu tugasnya adalah melobi Tiongkok untuk membantu Indonesia dalam pembebasan Irian Barat. Pada Januari 1965, Sukarni dimasukkan penjara karena menentang Presiden Sukarno. Menurut Dr. Emalia Iragiliati Sukarni-Lukman, putri bungsu Sukarni, karena di dalam bui itulah Sukarni justru selamat dari penculikan yang ditengarai dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada September 1965. “*Ada dua tentara Tjagrabirawa yang hendak menjemput Bapak tapi tidak berhasil. Karena selama di dalam penjara Bapak dilindungi oleh Polisi Militer,*” kata Emalia sebagaimana dikutip tempo.co.

Sukarni kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung pada 1967-1971. Beliau wafat pada 7 Mei 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sebelum menerima gelar Pahlawan Nasional pada 2014, Sukarni Kartodiwirjo telah pula menerima Bintang Mahaputera Utama dan Bintang Mahaputera Adipradana. ●

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

#### Daftar Bacaan:

1. Mohammad Hatta, *Memoir*, Yayasan Hatta, 2002.
2. Bandung Mawardi, “Penculik itu Pahlawan”, [<http://www.jawapos.com/baca/opinidetail/9029/Penculik-Itu-Pahlawan>] diakses 9 Desember 2014.
3. [<http://nasional.kompas.com/read/2014/11/07/18105271/Ini.Profil.EMPAT.Tokoh.yang.Diberikan.Gelar.Pahlawan.Nasional.oleh.Presiden.Jokowi>] diakses 9 Desember 2014.
4. [<http://m.tribunnews.com/nasional/2013/10/27/sukarni-si-penculik-bung-karno-diusulkan-jadi-pahlawan-nasional>] diakses 9 Desember 2014.
5. [<http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/09/ner5rk-ironis-jasa-sukarni-baru-diakui-tahun-ini-sebagai-pahlawan-nasional>] diakses 9 Desember 2014.
6. [<http://m.tempo.co/read/news/2013/10/26/078524951/Putri-Sukarni-Bapak-Bukan-Komunis>] diakses 9 Desember 2014.
7. [<http://m.detik.com/news/read/2014/11/07/184024/2742389/10/sukarni-kartodiwirjo-sosok-penting-di-balik-sejarah-teks-proklamasi-ri>] diakses 9 Desember 2014.
8. [<http://www.tuanguru.com/2012/09/biografi-singkat-sukarni-pejuang-kemerdekaan.html?m=1>] diakses 9 Desember 2014.
9. [<http://m.detik.com/news/read/2014/11/07/151506/2742093/10/presiden-jokowi-beri-gelar-pahlawan-nasional-untuk-4-orang>] diakses 9 Desember 2014.



# Mahkamah Konstitusi Turki: Karang di Tengah Pertemuan Dua Gelombang Deras

Pemilihan Presiden tahun 2014 menandai sebuah gejolak politik reguler lain di negara yang beribukota di Ankara ini. Di tempat yang sejak ribuan tahun silam telah menjadi bertemunya dua gugus budaya besar dunia ini, harmonisasi norma dan nilai antara Islam dengan Nasionalisme ala Eropa tak selamanya berjalan mulus.



Hagia Sophia, mengubah tren Kubah di seluruh dunia yang tadinya diasosiasikan dengan Gereja Byzantium menjadi identik dengan Masjid setelah dikuasai Ottoman.

**T**urki adalah ibukota penghubung peradaban termasyhur, terletak di antara dua dunia lama dan dikelilingi oleh tiga benua yang tercatat dalam sejarah sebagai asal peradaban manusia, semakin meneguhkan status tersebut. Istanbul atau yang dulu disebut Konstantinopel, menyimpan rekaman utuh atas cerah-kelamnya beban sejarah itu dalam dinding-dinding dingin minaret yang tersebar di seluruh Turki.

## Pertemuan Dua Dunia

Hagia Sophia adalah contoh terbaik untuk menggambarkan bagaimana Turki sejak dulu terombang-ambing dalam pengaruh budaya barat dengan Islam. Pertama dibangun sebagai Gereja pada tahun 360 oleh Kaisar Konstantinus II, bangunan ini mendapatkan bentuknya yang bertahan hingga kini pada tahun 532 oleh Kaisar Justinian I, sejak awal Hagia Sophia memang ditunjukkan sebagai simbol

supremasi kekaisaran Romawi Byzantium di timur. Keanggunan dan kemewahan yang ditonjolkan oleh bangunan ini ditopang oleh ilmu arsitektur yang terlampau canggih dan rumit untuk masanya. Kubah-kubah megah yang menaunginya menjadi pengingat akan kekuasaan Byzantium.

Seribu tahun kemudian, Kekuatan dunia Islam semakin meluas di Timur Tengah, kontribusinya dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman empat Perang Salib di era

sebelumnya mematangkan kekuatan Islam di wilayah tersebut. Aroma dari seberang Bosphorus ternyata terlalu harum untuk dilewatkan dan Konstantinopel jelas akan melengkapinya kejayaan Islam dalam menegaskan keberadaannya.

Jatuhnya Konstantinopel pada 1453 ke tangan kekaisaran Ottoman mengalihkan fungsi Hagia Sophia dari Gereja menjadi Masjid Agung, hingga kini bukti friksi tersebut terpelihara secara abadi dalam mosaik Kristus Pantokrator yang bersanding dengan kalimat syahadat dan ayat-ayat Suci Al-Qur'an.

Pada abad ke-20, Kekaisaran Islam Ottoman yang ketika itu memegang status sebagai pemimpin dunia Islam mengalami kemunduran. Pilihannya untuk bergabung dalam kekuatan Sentral pada Perang Dunia I bukanlah keputusan yang tepat, kekalahan yang mereka telan kemudian hanyalah menambah buruk penyusutan pengaruh mereka di dunia Islam. Bukan lagi seluruh dunia, pengaruh Ottoman secara drastis menguap di Timur Tengah, bahkan di Turki sendiri, Kekaisaran yang telah berjaya selama lima ratus tahun ini sedang menghitung hari menuju kiamat kecil yang segera menyimpannya.

Gejolak politik di Jazirah Arab mengindikasikan sikap untuk tidak lagi mengidentikan Islam dengan Ottoman, dengan asistensi Inggris pasca Perang Dunia I, perlahan pengaruh Ottoman telah digerogoti. Di Turki, kelompok revolusi muda mulai mendapat banyak dukungan, demokrasi dan sekularisme ala barat dianggap jawaban untuk menghentikan kelesuan atas kekalahan di Perang Dunia I. Luka lama agregasi dua dunia kembali menganga, revolusi pun meletus.

Pada 1923 Republik Turki berdiri, Mustafa Kemal Atatürk sebagai pemimpin gerakan revolusi mendesain prinsip-prinsip baru untuk negara yang baru lahir ini. Nasionalisme, sekularisme, modernisme, dan demokrasi menjadi bagian-bagian *Atatürkisme* sebagai moral dasar negara.

Akar Islam yang tertanam selama ratusan tahun tentu saja tidak tercabut seluruhnya. Nilai sekularisme yang ditawarkan sama sekali bertolak belakang dengan kaidah-kaidah agama Islam yang telah diwarisi bertahun-tahun, sekularisme yang relatif baru dipaksa bertabrakan dengan kepeham-pahaman Islam. Gesekan



Lukisan yang menggambarkan Pasukan Revolusi Turki memasuki Izmir pada tahun 1922. Peristiwa krusial bagi pasukan revolusi untuk memastikan kemenangan atas Kesultanan Ottoman.

keras antara keduanya menghasilkan kelompok sosial yang secara unik mampu hidup bertahan di antara ketidaksesuaian tersebut, bahkan hingga kini.

### Orientasi pada Eropa

*Atatürkisme* pada intinya ingin menghidupkan identitas Turki sebagai Eropa. Orientasi lama pada Islam dan Timur Tengah dianggap telah gagal dalam menjawab tantangan zaman, hal tersebut semakin diperkuat dengan fakta kekalahan Turki (Ottoman) pada Perang Dunia I yang berimbas pada kelesuan ekonomi dan fragmentasi politik.

Meski telah mengadopsi nilai-nilai budaya barat dalam Konstitusi dan kehidupan sehari-hari, keinginan Turki untuk secara resmi bergabung dengan Uni Eropa terbentur sebuah fakta sejarah dan demografi bahwa Turki juga di saat bersamaan identik dengan Islam. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Uni Eropa secara informal adalah *Christian Club* dan secara historis tidak memiliki ikatan, -bahkan berkonfrontasi- dengan kesultanan Turki Ottoman. Walaupun hal ini bukanlah yang utama, tetapi itu cukup menjadi alasan bagi Uni Eropa untuk tidak memprioritaskan Turki dalam keanggotaannya.

Turki harus menghadapi banyak tantangan sebelum ia benar-benar bisa diterima secara utuh sebagai bagian dari regionalisme Eropa. Sementara itu, belakangan Islam kembali mendapatkan

momentumnya di Turki, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkembang dengan tradisi Islam berhasil menguasai perpolitikan Turki beberapa tahun terakhir. Islam kembali hadir berhadapan dengan sekularisme Turki yang sudah ditanam selama hampir seratus tahun. ●

WINANDRIYO KA

(*Bersambung*)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Central\\_Powers#mediaviewer/File:Vierbund05h.jpg](http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Powers#mediaviewer/File:Vierbund05h.jpg)  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman\\_Empire#Defeat\\_and\\_dissolution\\_.281908.E2.80.931922.29](http://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Empire#Defeat_and_dissolution_.281908.E2.80.931922.29)  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Hagia\\_Sophia](http://en.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sophia)  
<http://america.aljazeera.com/articles/2014/12/10/remodelling-turkeyinertdogansimage.html>  
<http://time.com/32864/turkey-bans-twitter/>  
[http://en.wikipedia.org/wiki/2013\\_corruption\\_scandal\\_in\\_Turkey](http://en.wikipedia.org/wiki/2013_corruption_scandal_in_Turkey)  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Recep\\_Tayyip\\_Erdo%C4%9Fan#Presidential\\_agenda](http://en.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan#Presidential_agenda)  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Censorship\\_of\\_Twitter#Turkey](http://en.wikipedia.org/wiki/Censorship_of_Twitter#Turkey)  
<http://www.anayasa.gov.tr/en/About/>  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional\\_Court\\_of\\_Turkey](http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_Court_of_Turkey)  
<http://www.bbc.com/news/world-europe-26703816>  
<http://www.bbc.com/news/world-europe-26849941>  
<http://rt.com/news/turkey-twitter-speech-court-921/>  
<https://edri.org/turkey-constitutional-court-overturns-internet-law-amendment/>  
<http://www.rethinkinstitute.org/turkish-constitutional-courts-struggle-democracy-rule-law/>

# Konstitusiana,



## Belum Tentu Lurus

**P**ersoalan lurus atau tidaknya pendapat seseorang atau pihak tertentu kadang menjadi persoalan sensitif, namun dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Selasa (11/11), Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Ketua MK, Hamdan Zoelva, dengan kepiawaian dan ketegasannya mampu mencegah persoalan itu menimbulkan ketersinggungan bagi salah satu pihak dalam persidangan. Hal ini justru menjadi peristiwa unik, karena disampaikan secara bercanda

Salah satu pemohon, Ibnu Kholidun, memberikan komentar setelah, Febrian, ahli yang diajukan pemohon menyampaikan pendapatnya dalam sidang untuk Perkara Nomor 58/PUU-XII/2014.

Ibnu Kholidun mengatakan “Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya meluruskan apa yang disampaikan oleh Pemerintah. Bahwa lembaga ...”

Belum habis komentar yang disampaikan Ibnu Kholidun, Hamdan Zoelva pun memotong “Jangan meluruskan! Sampaikan saja. Belum tentu Anda yang lurus, dia tidak lurus.”

Mendengar peringatan dari pimpinan sidang, Ibnu Kholidun dan perwakilan Pemerintah yang nampak serius pun tertawa mendengar perkataan Hamdan Zoelva. ●

ILHAM

## Ingat Makanan Khas Daerah

**K**edekatan asal daerah sering kali membuat suasana komunikasi yang kaku dan formal menjadi cair. Cara itu pula yang digunakan oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi mencairkan suasana sidang pemeriksaan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif), Selasa (4/11) agar pemohon rileks dalam menangkap nasihat-nasihat yang disampaikan majelis Hakim Konstitusi.

Di dalam menjelaskan *legal standing*, *kok ora plek, piye* (kok tidak pas, bagaimana)? Itu harus dipahami, ya. Meskipun ini Jakarta, saya pakai bahasanya *wong Solo* juga, *wong Sukoharjo* kan? Ya, kan? Ujar Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil.

“Ya, Pak Majelis” jawab Song Sip sambil tersenyum-senyum.

“Oke. *Sesuk nek rene meneh, nggowo welut. Soale Sukoharjo akeh welut iku.* (oke, besok kalau ke sini lagi bawa belut, soalnya Sukoharjo banyak belut itu)” lanjut Fadlil.

Pemohon pun tertawa simpul mendengar permintaan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil. ●

ILHAM



# Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



UGM



UMN

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012  
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan  
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

## Yurisprudensi Hukum Acara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Oleh: **Anna Triningsih**

Peneliti Muda Pada Pusat Penelitian Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi RI

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MK juga mempunyai satu kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.


Dalam menyelenggarakan peradilan, MK menggunakan hukum acara umum yang memuat aturan umum beracara di MK dan hukum acara khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan MK, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun Hukum 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Kemudian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara MK dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan dalam praktik hukum yakni putusan MK.

Dalam praktek hukum, yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum. Yurisprudensi lahir dari putusan-putusan

yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Untuk itu, di dalam buku ini pun memaparkan yurisprudensi putusan-putusan MK yang terbagi di dalam 3 (tiga) tema kewenangan MK yaitu (1) menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, (2) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (3) syarat kerugian konstitusional.

Untuk kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, ada 3 (tiga) pokok bahasan, *pertama*, mengenai MK berwenang menguji Undang-Undang yang disahkan sebelum maupun sesudah Perubahan UUD 1945. Di dalam UUD 1945 tidak terdapat batasan mengenai undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian. Namun di dalam UU MK, undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian tersebut dibatasi hanya undang-undang yang diundangkan setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Terhadap ketentuan tersebut MK dengan putusannya Nomor 004/PUU-I/2004, berpendapat tidak sesuai konstitusi, karena itu MK mengesampingkan. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, dengan adanya permohonan kepada MK untuk menguji pasal tersebut, ketentuan dimaksud dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan oleh karena itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004. Sejak itu, maka secara efektif tidak terdapat lagi batasan undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian.

*Kedua*, mengenai batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil



### Judul buku :

### **YURISPRUDENSI HUKUM ACARA, DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Penyunting : Achmad Edi Subiyanto  
Penerbit : Setara Press, Intrans Publishing Group  
Terbitan : November 2014  
Tebal : xx + 1 - 358

Undang-Undang. MK berpendapat bahwa pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Undang-Undang UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebuah Undang-Undang

pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian.

*Ketiga*, mengenai MK berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). UUD 1945 membedakan antara Perpu dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang tujuannya adalah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Karena Perpu diatur dalam Bab tentang DPR sedangkan DPR adalah pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang maka materi Perpu seharusnya adalah materi yang menurut UUD 1945 diatur dengan Undang-Undang dan bukan materi yang melaksanakan Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan materi Perpu juga bukan materi UUD 1945. Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang.

Adapun putusan MK dalam kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, terdapat 3 putusan MK yakni, *pertama*, mengenai pemilukada harus berpedoman pada asas-asas Pemilu yang berlaku secara umum. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945 diperlukan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang substansinya antara lain memuat ketentuan tentang Pemilukada. Dalam hubungan itu, Mahkamah berpendapat bahwa untuk

melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan pembuat undang-undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis lainnya. Karena UUD 1945 telah menetapkan Pemilukada secara demokratis maka baik pemilihan langsung maupun cara lain tersebut harus berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum.

*Kedua*, mengenai MK berwenang memutus sengketa tentang proses pemilu. Dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, MK berpendapat tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, MK memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh MK adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.

*Ketiga*, mengenai bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai legal standing dalam sengketa Pemilukada. Perkembangan mengenai kedudukan hukum dalam pemilihan umum kepada daerah dan wakil kepala daerah terdapat pada Putusan MK pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton Tahun 2011. Dalam Putusan MK tersebut ditegaskan bahwa MK harus menjamin penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil dengan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU202 KAB/PKD/VII/TAHUN 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Buton Tahun 2011, tanggal 13 Juli 2011 dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon.

Sedangkan terkait dengan *syarat kerugian konstitusional*, Mahkamah Konstitusi telah memberikan persyaratan mengenai kerugian konstitusional. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK telah menentukan dua kriteria yang harus dipenuhi agar Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yaitu: (i) kualifikasi Pemohon apakah sebagai perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara; dan (ii) anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian, terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tentang UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mendalilkan bahwa pasal-pasal yang dimohonkan diuji adalah pasal-pasal tentang calon kepala daerah yang harus diajukan partai politik, partai politik yang boleh mengajukan pasangan calon kepala/wakil kepala daerah harus memiliki 15% kursi di DPR atau 15% suara sah dalam pemilihan umum tahun 2004 yang dipandang diskriminatif dengan persyaratan perolehan suara yang lebih rendah bagi pengajuan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, penetapan KPUD sebagai penyelenggara Pilkada bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) dan (5) UUD 1945, karena Pilkada bukan Pemilu, serta adanya jabatan wakil kepala daerah dalam Pasal 24 ayat (5) UU Pemda dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak disebut dalam Pasal 18 ayat (4), telah didalilkan merugikan hak konstitusional Pemohon.

# PENAFSIRAN MK TERHADAP PASAL-PASAL KONSTITUSI EKONOMI

Judul Penelitian :

**ECONOMIC REFORM WHEN THE CONSTITUTION MATTERS: INDONESIA'S CONSTITUTIONAL COURT AND ARTICLE 33**

Penulis : Simon Butt and Tim Lindsey  
Sumber : Bulletin of Indonesian Economic Studies  
Edisi : Juli 2008

Salah satu Pasal yang sangat penting di dalam UUD 1945 adalah Pasal 33 yang memuat ketentuan mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal ini menjadi landasan konstitusi yang utama terkait bagaimana perekonomian Indonesia seharusnya diatur dan dikelola serta sejauhmana negara berperan dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan kekayaan alamnya. Penafsiran kata “menguasai” dalam Pasal ini memang sangat krusial dalam hal pembentukan kebijakan ekonomi pemerintah sehingga selalu menjadi materi perdebatan yang signifikan sejak masa kemerdekaan. Apakah kata “menguasai” tersebut berarti negara harus mengelola dan menangani secara langsung atau cukup sebatas membuat peraturannya saja?

Ruang perdebatan terhadap Pasal 33 UUD 1945 kembali menghangat pasca didirikannya Mahkamah

Konstitusi (MK). Berbagai undang-undang yang terkait erat dengan perekonomian nasional diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya. Bagaimana MK menafsirkan Pasal 33 dalam konteks sistem perekonomian Indonesia saat ini yang mulai mengurangi monopoli penguasaan dari Pemerintah dan menambah investasi privat di berbagai sektor penting? Simon Butt dan Tim Lindsey, pakar hukum Indonesia dari Australia, mencoba menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan analisa beberapa Putusan MK dalam tulisannya yang berjudul “Economic Reform When The Constitution Matters: Indonesia’s Constitutional Court and Article 33” yang dimuat dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies* (2008). Dalam tulisannya, Simon dan Tim juga menganalisa masalah yang timbul dari adanya intervensi pengadilan (*judicial intervention*) di dalam penyusunan kebijakan ekonomi. Selain itu, dipaparkan juga strategi Pemerintah dalam menyiasati pelaksanaan Putusan-Putusan MK di ranah ekonomi. Artikel ini akan menguraikan analisa dari Simon dan Tim terkait penafsiran MK terhadap Pasal-Pasal Konstitusi Ekonomi.

## Konstitusi Ekonomi

Simon dan Tim memulai analisisnya dengan menjelaskan

originalitas Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, penyusunan Pasal ini terinspirasi oleh perpaduan dari berbagai macam pemikiran, mulai dari sosialis, nasionalis, dan juga cita-cita anti-kolonialisasi yang sangat berpengaruh pada masa menjelang kemerdekaan 1945. Meskipun menjadi sumber tetap yang sering menimbulkan kontroversi politik, namun Pasal 33 dapat bertahan dari beberapa kali perubahan ketatanegaraan, mulai masa orde lama Soekarno, menuju masa orde baru Soeharto, hingga masa reformasi dalam proses amandemen UUD 1945. Simon dan Tim mencatat bahwa salah satu kontroversi yang cukup besar terjadi pada masa krisis ekonomi 1997, di mana diskursus mengenai ekonomi kerakyatan (*people’s economy*) yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 harus berhadapan dengan kebijakan yang dinilai lebih menguntungkan organisasi donor internasional, seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah secara bertahap mulai mengurangi keterlibatannya di dalam sektor-sektor ekonomi yang penting dan berupaya mendukung investasi dari sektor privat di bidang infrastruktur. Hal ini kemudian mendapat penolakan luas dari publik dan menumbuhkan ketidakpercayaan dari para pelaku usaha ataupun LSM yang melihat



proses reformasi tidak memberikan perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat biasa. Keluhan-keluhan dan penolakan tersebut akhirnya diwujudkan dengan pengajuan permohonan perkara di hadapan MK. Konsekuensinya, persidangan di MK menjadi forum terbuka yang menghidupkan kembali perdebatan ideologi terkait dengan hubungan antara kebijakan ekonomi dan pengaturan negara serta subyek hukum di Indonesia. Menurut Simon dan Tim, dilema yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan di Indonesia terkait hal ini yaitu ketika klausul “dikuasai negara” dalam Pasal 33 yang diambil dari terminologi sosialis dianggap sakral, harus berhadapan dengan norma-norma global terkait deregulasi pasar bebas (*free-market*) dan privatisasi (*privatisation*).

Dengan kata lain, perkara-perkara yang ditangani MK

merupakan kontestasi antara negara dan pendekatan pasar, serta antara ekonomi global dengan diskursus politik lokal. Perdebatan yang terjadi di MK ini dinilai oleh Simon dan Tim berpotensi membawa implikasi besar terhadap politik dan ekonomi Indonesia. Mereka berpendapat bahwa MK mencoba “menggagalkan” upaya-upaya Pemerintah untuk menyediakan cakupan yang lebih luas bagi sektor privat untuk terlibat di dalam cabang-cabang produksi dan kekayaan alam dengan merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

#### BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal di atas merupakan kunci dari ketentuan-ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan ekonomi



Indonesia yang sering didefinisikan sebagai ekonomi berasaskan kekeluargaan (*the family principle of economy*) atau ekonomi kerakyatan (*the people's economy*). Dalam analisisnya, Simon dan Tim kemudian membedah empat Putusan MK dalam tiga tahun pertama sejak berdirinya MK yang terkait dengan pasal-pasal Ekonomi Konstitusi. Dalam perkara-perkara tersebut, para Pemohon mengajukan penolakan terhadap upaya Pemerintah dalam melakukan privatisasi terhadap cabang-cabang produksi atau penggunaan sumber daya alam, dan upaya Pemerintah dalam memberikan peran yang lebih aktif kepada sektor usaha privat yang dinilai oleh para Pemohon bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

*Pertama*, dalam perkara *Minyak dan Gas Bumi* (Putusan Nomor 002/PUU-I/2003), MK membuat sedikit perubahan terhadap UU agar sejalan dengan persyaratan yang dimuat dalam Pasal 33 UUD 1945. *Kedua*, dalam perkara *UU Kehutanan* (Putusan Nomor 003/PUU-III/2005), kelompok Pemohon tidak berhasil meyakinkan MK untuk membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. *Ketiga*, dalam perkara *Sumber Daya Air* (Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 008/PUU-III/2005), sekitar 3.000 individual dan berbagai LSM mengajukan permohonan kepada MK untuk menguji konstitusionalitas UU Sumber Daya Air. Mayoritas Hakim MK mempertahankan konstitusionalitas UU tersebut, karena MK meyakini bahwa negara akan tetap dapat menguasai sektor penting sumber daya air. *Keempat*, dalam perkara *Ketenagalistrikan* (Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003), tiga pemohon mengajukan permohonan ke MK untuk menguji konstitusionalitas UU Ketenagalistrikan.

Putusan dalam *Ketenagalistrikan* inilah yang kemudian dianalisa lebih spesifik oleh Simon dan Tim untuk menjawab berbagai pertanyaan penting terhadap kebijakan ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945. Misalnya, apa maksud dari “dikuasai negara”? Sejauh mana sektor privat dapat terlibat di dalam sektor-sektor penting negara? Apakah kewajiban negara terhadap “cabang-cabang produksi” sama halnya dengan kewajiban negara terhadap “kekayaan alam”? Bagaimana “cabang-cabang produksi yang penting” didefinisikan? Apa maksud dari “usaha bersama” (*common endeavor*)? Apa itu “keadilan sosial” (*social justice*)? Apakah Pasal 33 memperkenankan MK untuk menilai kebijakan Pemerintah? Berbagai pertanyaan ini muncul karena kata-kata kunci di dalam Pasal 33 tidak begitu jelas maknanya. Pertanyaan tersebut juga hadir karena terminologi yang digunakan dalam Pasal 33 tidak pernah memiliki penafsiran definitif atau mengikat, setidaknya sampai dengan adanya perkara *judicial review* pada 2003. Oleh karenanya, sejak saat itu, baik pembuat kebijakan ataupun MK, kerap menemukan berbagai pertanyaan hukum yang cukup kompleks.

### Penafsiran Konstitusi

Penolakan terhadap UU Ketenagalistrikan oleh para Pemohon didasari oleh adanya ketentuan yang membuka peluang untuk melakukan privatisasi dan komersialisasi beberapa elemen penting. Menurut para Pemohon, keberadaan UU Ketenagalistrikan telah menyebabkan perubahan kebijakan dari yang sebelumnya monopoli oleh negara menjadi bersifat kompetisi. Lebih lanjut, adanya usaha penyediaan tenaga listrik yang terpisah-pisah (*unbundling*), seperti pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan, dan pengelolaan, di mana masing-masing berpotensi diserahkan kepada pihak privat, dapat

menghilangkan makna “dikuasai negara”. Alasan lainnya, kompetisi bebas (*free competition*) dapat menyebabkan krisis listrik di Indonesia yang telah terjadi di luar pulau Jawa.

Merespons penolakan tersebut, Pemerintah memberikan beberapa argumentasi balik. *Pertama*, pembuatan UU Ketenagalistrikan dilatarbelakangi atas kesulitan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik bagi warga negaranya; *Kedua*, kompetisi akan membuat penyediaan listrik menjadi transparan dan efisien serta menjamin tersedianya kebutuhan listrik di seluruh Indonesia; *Ketiga*, Pemerintah hanya fokus pada regulasi dibandingkan pelaksanaan jenis usaha, sebab fungsi pemerintah adalah untuk memerintah (*to govern*) sehingga penguasaan akan tetap pada negara; *Keempat*, Pemerintah tetap memperbolehkan adanya monopoli di berbagai wilayah di mana kompetisi tidak dapat memastikan ketersediaan listrik yang mencukupi; *Kelima*, Pemerintah akan tetap memiliki penguasaan terhadap jenis usaha distribusi dan transmisi, sedangkan sektor privat dapat terlibat di dalam jenis usaha pembangkitan dan penjualan listrik.

Dalam Putusan UU Ketenagalistrikan, fokus pembahasan MK terletak pada konteks kewajiban negara untuk “menguasai” cabang-cabang produksi berdasarkan Pasal 33. MK menilai bahwa ketentuan di dalam UU Ketenagalistrikan yang memperkenalkan kompetisi dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terpisah-pisah (*unbundling*) di dalam sektor ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Sebab, dalam kenyataannya negara telah melepaskan makna “dikuasai” sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut. Dikarenakan ketentuan mengenai kompetisi dan *unbundling* merupakan jantung dari UU Ketenagalistrikan maka MK memutuskan untuk mencabut seluruh

UU tersebut sehingga tidak lagi mempunyai daya mengikat.

Beberapa pertimbangan hukum yang diambil MK, di antaranya, yaitu: *Pertama*, upaya untuk peningkatan transparansi dan pengurangan korupsi melalui mekanisme kompetisi tidak dapat mengenyampingkan pentingnya negara untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 33; *Kedua*, dengan melakukan perbandingan negara-negara lain, MK meragukan bahwa privatisasi akan meningkatkan kapasitas, kualitas, dan harga. MK berpendapat bahwa Pemerintah dapat meningkatkan sektor-sektor penting dengan menarik modal sektor privat tanpa harus melakukan privatisasi; *Ketiga*, MK menilai bahwa kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat belum tentu dapat terpenuhi dengan memperbolehkan kompetisi, sebab sektor privat akan

memberikan prioritas terhadap keuntungan yang diperolehnya dan berkonsentrasi pada pasar yang sudah mapan, khususnya di Jawa, Madura, dan Bali.

Terhadap makna “dikuasai oleh negara”, MK menafsirkan bahwa penguasaan tersebut harus lebih tinggi dan lebih luas dari sekedar pemilikan dalam arti perdata (privat), sehingga harus dimaknai sebagai kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Selain itu, “dikuasai oleh negara” tidak dapat dimaknai hanya sebagai hak negara untuk mengatur. Sebab, hak untuk mengatur sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara di dalam paham ekonomi manapun. Dengan demikian, kata “dikuasai oleh negara” menurut MK harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti

luas yang bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan alam, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Konstruksi yang dibuat oleh UUD 1945 adalah memberikan mandate kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terhadap batasan keterlibatan sektor privat, MK menafsirkan bahwa Pasal 33 tidak melarang sektor privat untuk terlibat dalam cabang-cabang produksi. MK berpendapat bahwa konsep “dikuasai oleh negara” tidak berarti mewajibkan Pemerintah



HISVANMIGASPONTIANAK.ORG

harus memiliki 100% kepemilikan saham sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas mutlak ataupun mayoritas relatif dapat tetap “menguasai” pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dengan mengutip pendapat Hatta, MK menjelaskan bahwa Pemerintah harus menguasai cabang-cabang produksi yang penting, namun apabila tidak dapat terpenuhi maka Pemerintah dapat meminta bantuan luar negeri, atau jika tidak berhasil juga maka Pemerintah dapat memperbolehkan penguasaha asing untuk menanamkan investasi modalnya di Indonesia. Penafsiran penting lainnya dari MK yaitu Pemerintah bersama DPR dari waktu ke waktu dapat menentukan atau meninjau ulang cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak.

## Analisa Perkara

Dalam analisisnya, Simon dan Tim memberikan catatan bahwa Putusan MK tidak menjelaskan pedoman apapun dan memberikan sepenuhnya kewenangan kepada Pemerintah untuk menentukan apa saja yang termasuk cabang produksi yang penting. Bagi Simon dan Tim, hal ini berpotensi untuk mengurai kewenangan MK apabila Pemerintah dan DPR menganggap sektor-sektor tertentu dinilai tidak termasuk dalam cabang produksi yang penting dan/atau tidak menguasai hidup orang banyak. Pertanyaan lain yang belum terjawab menurut Simon dan Tim yaitu bagaimana MK dapat menilai bahwa “kemakmuran rakyat” sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) sudah atau belum tercapai.

Selanjutnya, Simon dan Tim berpendapat bahwa MK mengabaikan adanya perbedaan penting terhadap kalimat yang tercantum di dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Akibatnya akan terdapat permasalahan signifikan dalam

menentukan dasar pertimbangan di bidang energi dan sumber daya alam di masa mendatang. Kedua Pasal tersebut menegaskan bahwa “cabang-cabang produksi” [ayat (2)] dan “bumi dan air dan kekayaan alam” [ayat (3)] sama-sama harus “dikuasai oleh negara”. Namun demikian, ayat (3) tersebut menentukan bahwa hanya untuk “bumi dan air dan kekayaan alam” saja yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Simon dan Tim percaya bahwa perbedaan di dalam dua ketentuan tersebut disengaja dalam pembuatannya. Jikalau pembuat UUD 1945 memang bermaksud untuk menyamakan kedua ketentuan tersebut, namun melakukan kesalahan dalam penulisannya, menurut Simon dan Tim seharusnya kedua ketentuan tersebut bisa dijadikan hanya dalam satu ayat saja dalam konteks “dikuasai oleh negara”. Dalam proses amendemen UUD 1945, Simon dan Tim juga tidak menemukan adanya pembahasan mengenai perbedaan ini sehingga kedua ketentuan tersebut dipertahankan sesuai aslinya.

Menurut Simon dan Tim, ketidakcermatan MK dalam membedakan kedua ketentuan ini terbukti di dalam perkara *Migas* yang terkait dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam Putusannya, MK tidak fokus dalam memberikan pertimbangan dengan justru membahas apakah minyak dan gas bumi merupakan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara” sebagaimana dimuat Pasal 33 ayat (2), bukan ayat (3). Kesalahan MK dalam membedakan kedua ketentuan ini melahirkan beberapa pertanyaan bagi Simon dan Tim. Apakah MK sengaja mengabaikan perbedaan di antara keduanya? Apakah diasumsikan bahwa tujuan dari penguasaan cabang produksi yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, seperti listrik atau air, tidak berbeda dengan penguasaan negara terhadap kekayaan alam, sehingga

membedakan antara keduanya tidak memiliki arti apapun? Hal ini bagi Simon dan Tim secara logika dapat saja dibenarkan, namun MK sama sekali tidak memberikan justifikasi atau menegaskan pendiriannya.

Simon dan Tim berasumsi bahwa sangat mungkin pembuat UUD 1945 mempertimbangkan adanya perbedaan tingkat “penguasaan negara” yang dipersyaratkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) dengan alasan signifikansi yang lebih besar terhadap kekayaan alam dibandingkan dengan cabang-cabang produksi. Sayangnya, menurut Simon dan Tim, MK tidak mendiskusikan hal ini sama sekali. Kebingungan ini akan menimbulkan kontroversi karena meninggalkan sedikit pedoman bagi pembuat kebijakan ataupun legislator dalam membuat peraturan di masa mendatang. Kebingungan ini menurut Simon dan Tim juga diperbesar dengan fakta bahwa semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut sama-sama melakukan kesalahan atau memiliki interpretasi yang sama, padahal terdapat ketidaksamaan kalimat dalam kedua ayat tersebut. Bagi Simon dan Tim, masalah ini akan tetap tidak terpecahkan, kecuali MK memilih untuk membahasnya kembali saat memutus perkara di masa mendatang. Sebaliknya, kemungkinan pertimbangan yang diputus karena ketidakcermatan kadangkala dapat juga menjadi doktrin apabila diterima seiring berjalannya waktu.

Hal lain yang menjadi catatan kritis dari Simon dan Tim yaitu mengenai implementasi dari Putusan-Putusan MK terkait Pasal 33. Dua bulan setelah UU Ketenagalistrikan dibatalkan seluruhnya oleh MK, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 yang pada intinya tidak jauh berbeda dengan materi yang terdapat dalam UU Ketenagalistrikan yang memasukan klausula sektor privat

dan individu untuk dapat berperan dalam usaha penyediaan listrik. Melalui Peraturan Pemerintah ini, secara tidak langsung Pemerintah telah mengenyampingkan Putusan MK. Permasalahannya, MK tidak dapat melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Kondisi demikian tidak jauh berbeda dalam perkara *Sumber Daya Air*. Saat MK masih melakukan pemeriksaan perkara, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 yang membolehkan keterlibatan sektor privat di dalam ketentuan terkait penyediaan air minum. Menurut Simon dan Tim, dengan mempelajari pola dan strategi jalan keluar dalam perkara *Ketenagalistrikan*, Pemerintah kembali membuat Peraturan Pemerintah sebagai antisipasi terburuk apabila MK membatalkan UU SDA yang dapat berimplikasi serius, baik bagi kebijakan pemerintah maupun hubungan kerjasama multilateral dan penyedia bantuan. Simon dan Tim menyebut peraturan tersebut dibuat sebagai “*regulatory insurance*” yang menyebabkan apapun Putusan MK yang diambil pada saat itu menjadi tidak akan berpengaruh.

## Kesimpulan

Pendekatan MK dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya mendapat apresiasi dari Simon dan Tim. Namun demikian, mereka juga

mencatat bahwa apabila MK terlalu ambisius dan putusannya terlalu jauh serta dinilai merugikan Pemerintah atau DPR maka terdapat resiko bahwa putusan-putusannya akan diabaikan atau dianggap tidak berarti. Bahkan, terdapat potensi kewenangannya akan dibatasi melalui UU di masa mendatang atau melalui amendemen UUD 1945. Lebih lanjut, Simon dan Tim berpendapat bahwa semakin MK masuk secara langsung ke dalam perdebatan mengenai kebijakan ekonomi, maka semakin besar kemungkinan perlawanan atau penyiasatan kebijakan dari Pemerintah, sebagaimana terjadi di dalam perkara *Ketenagalistrikan*. Menurut mereka, resistensi dan ketidakpatuhan terhadap Putusan MK akan terjadi manakala aspek-aspek Putusan MK beserta implikasinya tidak terlalu jelas atau inkonsisten. Hal yang sama akan terjadi ketika MK masuk ke dalam pembahasan konsep-konsep utama kebijakan ekonomi seperti privatisasi, terutama apabila MK nampak tidak begitu memahami secara penuh isu-isu ekonomi yang kian kompleks, atau tidak mampu mengartikulasikan secara jelas dasar-dasar pemikiran dan pemahamannya terhadap konsep ekonomi yang rumit.

Menurut Simon dan Tim, permasalahan ini tidak saja dialami oleh MK, namun juga lembaga legislatif dan eksekutif yang untuk kali pertamanya dalam sejarah modern Indonesia, di mana konstitusionalitas kebijakan ekonomi diuji oleh pengadilan dengan

putusan yang final dan mengikat. Respons Pemerintah terhadap Putusan *Ketenagalistrikan* mengindikasikan bahwa Pemerintah akan dengan mudah tidak menjalankan Putusan MK. Artinya, MK ke depan akan menghadapi “pertarungan politik” yang mungkin saja menemui kekalahannya. Pasal 33 UUD 1945 memang cukup pelik sehingga memaksa munculnya perdebatan terhadap aturan paling mendasar dari kebijakan ekonomi nasional tersebut ke hadapan MK dan juga ruang-ruang publik. Berbagai masalah terkait Pasal 33 yang muncul saat ini tidak akan tuntas dalam waktu yang cepat dan mudah. Akan tetapi, hal tersebut menurut Simon dan Tim tidaklah buruk. Perdebatan yang terjadi saat ini merupakan realitas dari buah reformasi pasca jatuhnya Soeharto sebagai suatu proses yang membutuhkan waktu beberapa dekade, dan bukan dalam hitungan tahun saja. Kesemuanya itu menurut Simon dan Tim akan terus berkembang melalui kompetisi politik dan kelembagaan, sebagaimana sifat dari negara Indonesia yang tengah berkembang, yaitu selalu diperebutkan, dimurnikan, diuji, dan direvisi. Perkembangan ini bagi Simon dan Tim cukup baik dan mengejutkan karena Indonesia sebenarnya merupakan negara muda yang baru memiliki kehidupan demokrasi pasca peralihan dari kekuasaan otoriter selama tiga dekade.

*Kolom “Khazanah Konstitusi” merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun tulisan ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema-tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan.*

*Rubrik ini diasuh oleh Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah menempuh program PhD di bidang Hukum Tata Negara di School of Law, University of Queensland, sekaligus menjadi Research Scholar pada Center for International, Public and Comparative Law (CPICL), Australia. Untuk informasi dan korespondensi lebih lanjut, Penulis dapat dihubungi melalui email: p.wijaya@uq.edu.au.*

## Vonnis (2)

Walaupun tidak diberikan pengertian menurut UU MK, dari berbagai pasal-pasal yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan MK adalah merupakan produk akhir MK dalam melaksanakan kewenangannya dan kewajibannya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan MK termasuk sebuah putusan hakim (*vonnis*) sebagai produk dari MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman disamping MA dan peradilan dibawahnya dengan fungsi utamanya mengadili perkara (*justiele functie*).

Dengan fungsi utama mengadili perkara, produknya adalah putusan (*vonnis*) dalam rangka MK menjalankan kewenangan konstitusionalnya menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, produk putusan dalam hal MK melaksanakan kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Di MK dikenal adanya empat bentuk produk hukum yang tidak terbatas pada vonnis. Di lembaga peradilan pada dasarnya memiliki setidaknya tiga fungsi, yaitu disamping memiliki fungsi mengadili (*justiele functie*), juga fungsi mengatur (*regelende functie*) dan fungsi administrative (*administratieve functie*). Dengan memiliki fungsi mengatur berpangkal tolak pada ajaran *trias politica* yang dilaksanakan secara murni adalah sudah ditinggalkan dan tiada negara yang melaksanakan *trias politica* secara murni dan konsekuen, yaitu bahwa kekuasaan kehakiman semata-mata melaksanakan kekuasaan mengadili. Sebagaimana kekuasaan eksekutif pula dapat bertindak sebagai regulator dengan membentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dan melaksanakan fungsi mengadilili dalam hal sebagai lembaga banding administratif, MK pun dilengkapi fungsi melaksanakan hukum dan kekuasaan legislatif untuk membuat hukum untuk kelancaran pelaksanaan tugas konstitusionalnya.

Menurut Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dengan produknya adalah putusan. Pasal 86 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur

lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini” dengan produknya Peraturan MK. Setiap lembaga pengadilan akan selalu dihadapkan pada kemungkinan mengatur hal-hal untuk kelancaran tugasnya, baik karena undang-undang mengatur hal-hal yang pokok atau kekosongan hukum acara MK.

Keempat bentuk produk hukum MK selama ini yang dikenal adalah: a. putusan (*vonnis*); b. peraturan (*regels*); c. ketetapan (*beschikking*) di bidang administrasi justisial; dan d. keputusan (*beschikking*) di bidang administrasi umum.

Dalam perkembangannya sesuai Peraturan MK yang baru (PMK 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi), produk MK terdiri atas: a. Putusan Mahkamah; b. Ketetapan Mahkamah; c. Peraturan Mahkamah; d. Keputusan Ketua Mahkamah (Pasal 3).

Putusan MK diterjemahkan sebagai berikut: “Putusan Mahkamah merupakan pernyataan Mahkamah yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dalam rangka menjalankan kewenangan dan kewajiban Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. Untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (Pasal 4).

Adapun Ketetapan diartikan: “Ketetapan Mahkamah merupakan penetapan tertulis Mahkamah yang berisi tindakan hukum, baik yang bersifat konkret-tertentu maupun bersifat konkret-individual, dan final untuk menindaklanjuti hal-hal yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas, wewenang,

dan kewajiban Mahkamah dalam bidang yudisial berdasarkan peraturan perundang-undangan”

Materi muatan Ketetapan MK ditetapkan meliputi:

- a. Pernyataan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan;
- b. Pernyataan permohonan ditarik kembali;
- c. Pernyataan yang memerintahkan kepada pemohon, termohon dan/atau pihak lain yang terkait untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sampai ada Putusan Mahkamah;
- d. Pembentukan panel hakim untuk memeriksa permohonan;
- e. Penentuan pihak terkait dalam perkara;
- f. Penetapan hari sidang;
- g. Penggabungan perkara;

- h. Penetapan pemberi keterangan ad informandum;
- i. Penunjukan hakim drafter; atau
- j. Penunjukan hakim pembaca akhir putusan (Pasal 9).

Bentuk putusan dan ketetapan MK ini meskipun dibedakan pada dasarnya merupakan produk lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Putusan dan ketetapan ini masih dalam kerangka menjalankan wewenang dan kewajiban MK dalam fungsi mengadili, misalkan Ketetapan MK yang menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan melalui proses yang sama dengan putusan dengan memeriksa kedua belah pihak dan tidak menutup kemungkinan memeriksa pokok perkara, meskipun bentuk produk MK akhirnya belum sampai kepada mempertimbangkan pokok perkara. (Bersambung) ●

MIFTAKHUL HUDA

IKLAN





SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

# PERSELISIHAN HASIL PILKADA 2015

**D**inamika politik nasional saat ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tampaknya akan mendapatkan persetujuan DPR dan disahkan menjadi undang-undang (UU).

Persetujuan ini akan menjadi akhir ketidakpastian pengaturan pemilihan kepala daerah yang terjadi sepanjang tahun 2014. Perubahan cepat rezim pemilihan kepala daerah dimulai dari RUU yang memuat alternatif pemilihan dikembalikan kepada DPRD yang pembahasannya memakan waktu cukup lama di DPR.

Pada Mei 2014 keluar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor

97/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan bagian dari rezim pemilu sehingga MK tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskannya. Di pengujung masa pemerintahan SBY, pasca- Pemilu 2014, pembentuk UU mengesahkan UU Nomor 22 Tahun 2014 yang menentukan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

UU ini mendapat reaksi kuat dari masyarakat sehingga Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 ini, hanya gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah dipilih oleh rakyat, tidak termasuk wakil kepala daerah. Karena itu, akronim yang tepat digunakan kembali adalah pilkada. Pemilihan dilakukan serentak secara nasional.

Perubahan lain adalah penegasan kewenangan memutus perselisihan hasil ada pada Mahkamah Agung (MA) sesuai dengan putusan MK. Sesuai dengan agenda untuk melaksanakan pilkada serentak, KPU telah menyatakan bahwa pada 2015 mendatang akan diselenggarakan 204 pilkada secara serentak. Hal ini tentu membutuhkan berbagai persiapan, termasuk dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkada.

## **Kewenangan MA**

Berbeda dengan UU Nomor 22 Tahun 2014 yang tidak mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hasil, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 telah mengatur kewenangan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil. Dengan adanya ketentuan



tersebut, secara resmi MK tidak lagi berwenang memutus perselisihan hasil yang akan terjadi.

Hal ini sesuai dengan amar putusan MK yang menyatakan tetap berwenang selama belum ada UU yang mengatur mengenai kewenangan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil pilkada diajukan kepada pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh MA.

Dalam hal ini, MA diberi amanat oleh perppu untuk menunjuk empat pengadilan tinggi untuk menangani perselisihan hasil pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Kewenangan memutus perselisihan hasil pilkada sesungguhnya bukan hal baru bagi MA. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebelum beberapa kali diubah, MA memiliki kewenangan tersebut dan telah menjalankan kewenangan tersebut untuk beberapa pilkada antara tahun 2005 sampai pertengahan 2008.

Karena itu, tentu MA tidak akan mengalami banyak kendala untuk menyiapkan dan menjalankan kewenangan tersebut. Sesuai dengan amanat perppu, yang perlu segera dilakukan adalah menentukan empat pengadilan tinggi mana yang akan memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil pilkada beserta wilayah kerja masing-masing.

Penentuan pengadilan tinggi ini tentu perlu memperhatikan aspek kesiapan sumber daya, saranaprasarana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah keterjangkauan dan jarak. Perppu menentukan bahwa perselisihan hasil pemilihan ditangani oleh hakim adhoc yang tidak hanya perlu direkrut, namun tentu juga perlu pembinaan

dan penyegaran untuk menyelesaikan perkara spesifik dengan batas waktu yang pendek.

Persidangan perselisihan hasil pemilihan memerlukan sarana-prasarana, terutama untuk mengantisipasi perhatian publik yang kuat dan luas. Adapun keterjangkauan menentukan kemudahan akses kepada pengadilan sekaligus jarak yang cukup agar tidak memicu konflik.

**Kewenangan memutus perselisihan hasil pilkada sesungguhnya bukan hal baru bagi MA. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebelum beberapa kali diubah, MA memiliki kewenangan tersebut dan telah menjalankan kewenangan tersebut untuk beberapa pilkada antara tahun 2005 sampai pertengahan 2008.**

#### Hukum Acara

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 telah mengatur hukum acara secara lebih detail jika dibanding UU Nomor 12 Tahun 2008 saat kewenangan ada pada MK. Selain menentukan objek perkara berupa penetapan perolehan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih, perppu juga menentukan batas maksimal persentase perbedaan penghitungan antara peserta dan penyelenggara yang dapat diajukan permohonan berdasarkan jumlah penduduk.

Batasan ini tentu diharapkan dapat mengurangi jumlah permohonan

yang diajukan ke pengadilan tinggi. Dari sisi batas waktu, peserta pemilihan memiliki batas waktu yang lebih pendek untuk mengajukan permohonan, yaitu 3x24 jam sejak penetapan hasil jika dibandingkan dengan hukum acara di MK di mana pemohon diberi batas waktu tiga hari kerja.

Pengadilan tinggi harus memutus dalam waktu 14 hari kerja sama dengan waktu yang diberikan kepada MK. Namun, putusan pengadilan tinggi tidak bersifat final, tetapi dapat diajukan upaya hukum terakhir ke MA di mana MA diberi batas waktu memutus dalam waktu 14 hari kerja. Hal ini tentu memengaruhi total waktu yang diperlukan untuk penyelesaian perselisihan pilkada yang perlu diantisipasi oleh penyelenggara agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan di daerah.


Melihat kecenderungan pemilihan di masa lalu yang sebagian besar menempuh jalur hukum di MK, sangat besar kemungkinan perkara akan dilanjutkan hingga upaya hukum ke MA. Hukum acara yang telah diatur dalam perppu tentu perlu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan lebih detail yang dapat dibuat oleh MA dengan mempertimbangkan pengalaman MA dan MK.

Namun demikian, tentu masih ada kemungkinan perkembangan perkara yang tidak dapat diantisipasi atau bahkan berbeda dengan apa yang ditentukan dan diatur oleh perppu. Dalam hal ini, MA memiliki ruang untuk membentuk hukum dengan menerapkan atau menemukan sendiri prinsip-prinsip hukum yang harus mwujud dalam penyelesaian sengketa pilkada. Seperti kata Oliver Wendell Holmes Jr, *the life of the has not been logic; it has been experience.*

*Tulisan ini pernah dimuat di Koran SINDO.*

# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas AI Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## *Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi*

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000



# Pahami hak Anda Bergabung dengan Sosial Media Mahkamah Konstitusi



-  **Mahkamah Konstitusi**
-  **@Humas\_MKRI**
-  **mahkamahkonstitusi**
-  **Mahkamah Konstitusi RI**